

351.74  
84H  
P e.1



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLISI  
SELAKU PENEGAK HUKUM DI KOTAMADIA JAMBI**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**S. SAHABUDDIN, S.H.**

**NIM. B4A 097 051**

**PEMBIMBING :**

**PROF.DR. I.S. SUSANTO, S.H.**

**PORGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2000**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkah dan rahmah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah memberikan petunjuk akan kebenaran kepada umat manusia.

Tesis ini merupakan laporan penelitian yang dituliskan kembali yang diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau ide-ide pemikiran tentang pelaksanaan tugas-tugas kepolisian selaku penegak hukum di dalam habitatnya sendiri, yaitu masyarakat.

Kepolisian yang tersaji dalam tesis ini ditampilkan berdasarkan persepsi masyarakat di Kotamadia Jambi. Persepsi masyarakat ini muncul setelah melihat perilaku atau tindakan-tindakan polisi selaku penegak hukum (penyidik) sehari-harinya dan juga pengaruh yang timbul dari persepsi itu terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Yth. Bapak Prof.Dr. I.S. Susanto, S.H. selaku

pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga akhir penulisan ini dan juga yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang ini.

Kepada Yth. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, S.H. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan kebijakan-kebijakan dan bantuan-bantuan sehingga memperlancar penyelesaian studi saya ini, dan juga selaku Guru Besar Ilmu Hukum, khususnya bidang kepidanaan, yang telah memberikan pandangan-pandangan yang berbobot dan luas kepada penulis.

Kepada Yth. Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. selaku Guru Besar Ilmu Hukum dengan pandangan-pandangannya yang sangat luar biasa yang bersifat sosiologis. Dari tulisan-tulisan beliau, penulis banyak mendapat masukan-masukan dalam penulisan tesis ini, khususnya tulisan-tulisan beliau yang berhubungan dengan masalah kepolisian.

Kepada Yth. para Guru Besar lainnya, antara lain: Prof. Dr. H. Muladi, S.H., Prof. Dr. Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., Prof. Dr. Soehardjo, S.H. (almarhum), Prof. Dr. Gunawan Setiarja, Prof. Dr.

Koesnadi Hardjo Soemantri, S.H., Prof. Dr. Dimiyati Hartono, S.H. yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum.

Kepada Yth. para staf akademik dan administrasi Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip, Pimpinan dan staf Program Pasca Sarjana Undip, Pimpinan dan staf Perpustakaan Undip serta seluruh teman-teman Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum angkatan XVI dan lain-lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih kepada seluruh Tokoh/Pemuka beserta masyarakat di Kecamatan Pasar Jambi dan Kecamatan Pelayangan Kotamadia Jambi yang telah memberikan informasi atau data-data kepada penulis sehubungan dengan penelitian dan penulisan ini.

Terima kasih kepada Yth. Bapak Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ini serta kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Unbari dan rekan-rekan sesama dosen beserta staf Fakultas Hukum Unbari.


Terima kasih yang takkan terbalaskan kepada Yth. Ibunda Tercinta Syarifa Syifa' Al-Madihi yang telah mendoakan anaknya ini, Kepada Yth. Walidi/

Ayahanda (almarhum) Said Abubakar Shahab dan kepada Kakakku satu-satunya Syarifa Rosida Shahab yang telah banyak memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis dan juga kepada Keponakan-keponakanku serta sanak saudaraku sekalian.

Akhirlulkalam penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, semoga tulisan ini mempunyai manfaat bagi siapa saja . Amin.

Semarang, April 2000.

Penulis,



S. Sahabuddin, S.H.

## ABSTRACT

The police as one component of defense and safety which directly faces to the society, sometimes confront dilematic problem. They must carried out the maintenance of justice with all the law definition which stuck on their job, but in the opposite side, they must execute the society serving function. In the interaction point between them ( the police and society ), there is a friction on that and therefore caused the new problem which have the social dimension.

The attitude which appear by the police so far, has shown an antagonic character on the society it will give a various meanings of the police from the society, and at last the society will give the less perception for their police.

According to the problem , this thesis appearing two basic principles problem, which are (1) How is the society's perception for the police as the justice holder, and (2) How is the influence of the perception to the law consciousness and the law obedient by the society itself.

In addition to view, describing, and explaining the problem, the writer has done a research using the social definition theory with the symbolic interaction approach as the one of consequencey from qualitative research. By this research model, some reason which appear from that perception, could expextantly finding. From the research which take on the Jambi Municipality as the location, there are found some society's perception about the police as the justice holder. Some of them are police as the dissappointed person, horrible, or frightening, and materialistic police which of course caused the effect for the society, that are less law consciousness for reporting the criminal event, and also the less law obedient of the society for not doing their self judgement.

This police's antagonic attitudes should be changed soon by carried out the basic changed in the police system, from the antagonic police to the protagonic police ( *Satjipto Rahardjo*, from his opinion about the police as the uniformed civil person ). From the statement above, we know that revising the relation between the society with their police to the harmonic relation between them are importantly needed . With the protagonic police system, the better perception from the society for their police will exactly happen.

By the research which found through this thesis, the expectantly are the society will know much more about the police's task and the police will recognize their fault, and finally, it will increase the society's law consciousness and obedient.

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 .....	24
2. Gambar 2 .....	49

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Kerangka Teori.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	27
E. Kontribusi Penelitian.....	27
F. Metode Penelitian.....	28

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat, Persepsi dan Polisi...	36
B. Peran Polisi Dalam Masyarakat.....	56
C. Penegakan Hukum Oleh Polisi.....	66

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
	A. Sekilas Tentang Masyarakat di-	
	Kotamadia Jambi.....	82
	1. Kondisi Masyarakat di Kecamatan	
	Pasar Jambi.....	84
	2. Kondisi Masyarakat di Kecamatan	
	Pelayangan.....	86
	B. Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi	
	Selaku Penegak Hukum.....	89
	C. Pengaruh Yang Timbul Dari Persepsi	
	Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum	
	dan Kepatuhan Hukum.....	115
	D. Analisis Hasil Penelitian.....	123
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	153
	B. Saran-saran.....	157
	<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>160</b>

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat (rakyat) merupakan salah satu unsur dari suatu negara yang bersifat esensial, karena tanpa masyarakat, negara tidak akan jalan, tidak akan ada yang diperintah atau dengan kata lain tidak ada yang menjalankan suatu kebijakan yang diambil oleh negara (penguasa).

Dalam masyarakat modern urgensi masyarakat tergambar dari peran sertanya di dalam penentuan kebijakan (policy).

Masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang saling berinteraksi dan masing-masing dapat mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda. Dalam proses interaksi tersebut setiap kelompok berusaha agar kelompok yang lain mengikuti nilai yang dipakainya. Apabila masing-masing mempunyai nilai dan kepentingan yang saling bertentangan dan masing-masing bertahan terhadap nilai dan kepentingannya tersebut, maka terjadi kondisi yang disebut konflik nilai.<sup>1</sup>

-----  
<sup>1</sup>Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan (Jakarta:Pustaka Jaya,1995), hal.98-99.

Konflik nilai merupakan masalah sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. bahkan dapat saya katakan bahwa konflik nilai merupakan dinamika sosial yang memiliki karakter tersendiri yang mau tidak mau pasti terjadi dalam suatu masyarakat. Masalahnya sekarang adalah sejauhmana konflik nilai itu masih dapat ditolerir dan diterima sebagai suatu bagian dari dinamika sosial, dalam artian konflik itu tidak menimbulkan akibat yang mengganggu kesatuan masyarakat tersebut.

Secara sosiologis, maka suatu masalah sosial akan timbul, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dengan kenyataan yang dihadapi atau dialami, atau yang oleh I.S. Susanto diistilahkan dengan kesenjangan antara realitas konsepsional dan realitas fenomena.<sup>2</sup> Suatu masalah sosial tidak perlu bersumber pada aspek-aspek sosial dalam masyarakat, oleh karena yang menjadi kriterium adalah akibatnya yang mengganggu keutuhan masyarakat ataupun warga-warganya.<sup>3</sup>

Dalam pada itu Weinberg melalui pendekatan *group centered* beranggapan bahwa masalah sosial bukan

<sup>2</sup>Lihat I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Majalah Masalah-masalah Hukum (Semarang:FH.Undip,1992).

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1993), Hal.46.

disebabkan oleh individu yang immoral atau disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan regulasi, melainkan disebabkan oleh konflik alamiah diantara berbagai segmen dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Apabila kita berpatokan pada asumsi yang demikian, maka masalah-masalah sosial dapat saja terjadi dalam bidang-bidang kehidupan tertentu dalam masyarakat, dan apabila kita hubungkan dengan perihal kehidupan dalam masyarakat sebagai suatu sistem, maka kehidupan tersebut dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tiada terputus dan terus berputar mengikuti perjalanan waktu.

Berbicara mengenai masyarakat tidak bisa terlepas dari pembicaraan mengenai manusia selaku subjek, karena manusialah yang menggerakkan pola atau sistem masyarakat.<sup>5</sup> Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi satu sama lainnya dalam satu tatanan kehidupan. Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia (dapat dibaca: masyarakat) selalu berfikir, menilai dan bertindak atas sesuatu yang terjadi (objek yang dilihatnya), atau dengan kata lain bahwa manusia mempunyai sikap atau respons atas sesuatu yang terjadi dihadapinya (stimuli sosial yang telah terkondisikan) yang kemudian menimbulkan persepsi.

---

<sup>4</sup> Soetomo, Op.Cit. Hal.99.

<sup>5</sup> Lihat Satjipto Rahardjo, pada saat menguraikan peran manusia dalam penegakan hukum, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru) hal.26.

Kembali kepada masalah bidang-bidang atau kelompok-kelompok yang terdapat dalam masyarakat, maka salah satu bidang atau kelompok yang paling menarik untuk dikaji adalah bidang sosial termasuk didalamnya hukum dan masyarakat, karena kedua komponen sosial ini saling keterkaitan satu sama lainnya secara langsung, hukum tanpa masyarakat mustahil untuk dilaksanakan, sedangkan masyarakat tanpa hukum akan menjadi anarkhis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Hobes bahwa masyarakat tanpa hukum menyebabkan individu dan kelompok yang satu menjadi pemangsa bagi individu dan kelompok yang lain (*homo momini lupus*)<sup>6</sup>

Dalam konteks implementasi hukum di masyarakat, terdapat suatu alat pelaksana hukum yang paling potensial dan langsung berhadapan dengan masyarakat, yaitu polisi yang dalam bekerjanya berperan ganda, yaitu sebagai penegak hukum yang berorientasi pada kepentingan peradilan dan penegak hukum yang berorientasi pada kepentingan penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kedekatan hubungan antara polisi dan masyarakat pernah dituangkan dalam Kongres PBB ke-V mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offender*, khususnya dalam laporan agenda masalah *The Emerging*

---

<sup>6</sup>Lihat Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal.52.

*Roles of The Police and Law Enforcement Agencies* antara lain dinyatakan:

Polisi merupakan bagian dari masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dan kebanyakan dari waktu polisi dihabiskan/digunakan untuk tugas-tugas yang berorientasi pada pelayanan (masyarakat) daripada tugas-tugas penegakan hukum. (*The police were a part of and not separate from the community and that the majority of a policeman's time was spent on service-oriented task rather than on law enforcement duties*).

Sebagai suatu institusi yang diberi wewenang atau kekuasaan melaksanakan hukum (penegak hukum), polisi telah dikonstruksikan secara normatif bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masalahnya sekarang, ketika hukum itu ditegakkan oleh aparat kepolisian dimasyarakat, timbul problem-problem sosial yang pada intinya menunjuk pada pertentangan kepentingan antara kedua kelompok sosial itu.

Pertentangan atau konflik sosial itu akan bertambah rumit ketika berhadapan dengan kondisi masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Perbedaan kondisi masyarakat yang majemuk itu bukan mustahil akan menjadi problem tersendiri bagi pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Kebijakan polisi di Aceh akan berbeda dengan kebijakan polisi di Jakarta atau daerah lainnya, hal ini disebabkan kultur

---

<sup>7</sup>Lihat Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (BANDUNG:Citra Aditya Bakti, 1998), hal.14.

masyarakat yang berbeda dan polisi harus masuk kedalam kultur masyarakat tersebut.<sup>8</sup>

Salah satu ilustrasi adalah ketika seorang Kepala Polisi di Aceh memutuskan tidak mentolerir apapun yang namanya perjudian, Keputusan ini mungkin tidak akan diambil oleh orang yang sama ketika ia bertugas di daerah lain, karena jika dipaksakan sama, maka tidak mustahil akan menimbulkan konflik sosial baru.<sup>9</sup>

Perilaku dari aparat kepolisian baik secara individual maupun secara institusional dalam pelaksanaan tugas-tugasnya ditengah masyarakat dirasakan banyak yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang mengaturnya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kode Etik Kepolisian) Hal ini dirasakan masyarakat sebagai suatu pertentangan atau konflik yang sulit dicarikan jalan keluarnya. Karena apapun tindakan yang dilakukan oleh polisi di tengah masyarakat selalu ada alasan pembedanya. Ini dimungkinkan karena polisi mempunyai kekuasaan yang besar, sehingga mampu melakukan segala tindakan ilegal dan berlindung dibalik tugas-tugasnya yang legal.

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, Bahan Kuliah Sosiologi Hukum. (Semarang: S2 Ilmu Hukum Undip, 1997).

<sup>9</sup>Kebijakan seperti ini bukan disebabkan oleh adanya perbedaan antar daerah, melainkan disebabkan oleh kultur masyarakatnya itu sendiri yang tidak menghendaki adanya perjudian ditengah masyarakatnya.

Sorotan tajam terhadap polisi baik dalam konteks personal maupun dalam konteks institusional akhir-akhir ini semakin gencar dilakukan, sorotan tersebut datang dari berbagai lapisan/strata masyarakat, yang pada intinya menghendaki perubahan metode pemolisian, karena selama ini metode pendekatan yang digunakan polisi adalah pendekatan represif sedangkan disisi lain masyarakat menghendaki suatu sistem pemolisian yang responsif, yaitu polisi yang tanggap atas perubahan dan perkembangan masyarakatnya.

Prilaku atau tindakan polisi yang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial, baik secara normatif maupun secara sosiologis, antara lain tindakan yang berhubungan langsung dengan tugas-tugas atau kewajiban polisi dalam penegakan hukum, seperti dalam hal penangkapan, penahanan, pemeriksaan penyidikan, penggeledahan dan sebagainya, serta tindakan dalam konteks menjaga ketertiban dan pelayanan di masyarakat, seperti tindakan korupsi dalam beberapa pelayanan terhadap masyarakat, pembedaan status sosial dan sebagainya.

Dalam konteks pemolisian profesionalisme tradisonal yang sampai saat sekarang dilakukan oleh polisi dimasyarakat, efektifitas hukum akan semakin jauh untuk diperoleh, karena keefektifan hukum itu

sendiri akan berhasil dengan baik apabila ada keserasian antara aturan hukum (termasuk sistemnya) dengan kultur masyarakatnya. Savigny<sup>10</sup> pernah mengatakan bahwa hukum akan dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara aturan hukum dengan kultur masyarakatnya, kultur masyarakat ini juga akan menjadi kultur hukum yang biasanya tercermin dalam pada aturan hukum yang ada.

Hal lain yang menarik untuk dikaji adalah masalah keseimbangan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di tengah masyarakatnya, hal ini penting karena apabila tugas-tugas kepolisian yang berparadigma ganda itu (kekuasaan dan kemitraan/kesejajaran) tidak berjalan seimbang, maka dapat menimbulkan citra yang kurang baik bagi institusi kepolisian itu sendiri.

Satjipto Rahardjo<sup>11</sup> menegaskan bahwa Kepolisian adalah institusi dengan paradigma ganda, polisi sekaligus merupakan "*the strong hand of society*" dan "*the soft hand of society*", kedua-duanya terdapat dalam diri kepolisian dan dalam tugas-tugas kepolisian.

Dari paradigma ganda yang sedemikian rupa, menurut hemat saya tugas dan peran kepolisian di tengah

---

<sup>10</sup>Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia (Jakarta:Gramedia, 1991), Hal.10.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Indonesia Baru, Makalah Seminar Nasional Polisi III, Tentang Polri Sipil Yang Mandiri, Berdaya dan Profesional Untuk Menjamin Integritas Bangsa (Pusat Studi Kepolisian FH Undip:Semarang, 22-23 Oktober 1998), Hal.5.

masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini sangat sulit untuk dilaksanakan secara seimbang dan sempurna tanpa memperhatikan perkembangan habitat kepolisian itu sendiri, yaitu masyarakatnya. Dengan demikian wajar jika ada pandangan yang mengatakan bahwa sebelum menjadi polisi, seorang anggota kepolisian sebaiknya menjadi "orang sipil" terlebih dahulu, artinya ia dituntut untuk lebih dahulu menghayati bagaimana kebutuhan, perasaan, pikiran dari seorang anggota masyarakat biasa itu. Maka pada saat ia sudah menjadi anggota kepolisian, ia akan mengerti benar tentang bagaimana seorang warga masyarakat itu ingin diperlakukan oleh polisinya, polisi itu pada hakekatnya adalah "warga negara biasa yang berseragam (*a civilian in uniform*)".<sup>12</sup>

Keseimbangan peran ganda inilah yang sulit untuk dilaksanakan sehingga menyulitkan tampilnya citra polisi yang baik di mata masyarakat dan akhirnya berdampak pada budaya hukumnya. Budaya hukum ini justru akan menentukan apakah masyarakat akan menggunakan atau tidak menggunakan lembaga kepolisian itu.

Mengenai hal ini Friedman mendefinisikan komponen kultural dari hukum tersebut sebagai

---

<sup>12</sup>Ibid, hal.6.

keseluruhan dari sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu beliau mengkiaskan budaya hukum laksana "bensinnya motor keadilan".<sup>13</sup>

Dengan demikian, suatu hukum pada akhirnya dapat dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>14</sup> Budaya hukum merupakan salah satu sumber daya bekerjanya sistem hukum dengan memberi masukan nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas tertentu.

Dari pandangan yang demikian, menurut hemat saya ada keterkaitan yang sangat erat sekali antara perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dimasyarakat dengan persepsi, sikap, tanggapan dan penilaian masyarakat terhadap polisinya, yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap penghormatan masyarakat pada hukumnya, karena polisi sering dikatakan sebagai hukum yang berjalan.

Dalam perkembangan terakhir, sesuai dengan tuntutan reformasi yang menghendaki polisi keluar dari

---

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum (Bandung:Alumni, 1977), Hal. 192.

<sup>14</sup>Lihat Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke III (Bandung:Citra Aditya, 1991), Hal.134.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), maka pada tanggal 1 April 1999 polisi dinyatakan keluar dari ABRI dan diharapkan sistem pemolisian dapat berubah baik secara struktural maupun secara fungsional, namun sejauhmana perkembangan itu dapat dilakukan oleh polisi didalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan masyarakat perlu dilakukan penelitian.

Oleh karena itu lewat penelitian ini, peneliti hendak mencari tahu bagaimana masyarakat di Kotamadia Jambi mempersepsikan polisinya sebagai penegak hukum.

#### **B. Permasalahan**

Berangkat dari deskripsi yang demikian, maka dalam rangka studi penelitian terhadap fenomena-fenomena kepolisian yang terdapat di masyarakat, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat di Kotamadia Jambi terhadap polisi sebagai penegak hukum
2. Bagaimanakah pengaruh persepsi masyarakat di Kotamadia Jambi terhadap kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

#### **C. Kerangka Teori**

Mengawali pembicaraan dalam sub bab ini, ada baiknya penulis mengemukakan suatu pandangan Weber yang merumuskan beberapa sasaran pokok dalam suatu penelitian sosiologi, yaitu:

1. Tindakan manusia yang mengandung makna subyektif, meliputi beberapa tindakan nyata
2. Tindakan nyata yang bersifat batiniah dan bersifat subyektif
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, atau tindakan yang sengaja diulang
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain.<sup>15</sup>

Masalah yang senantiasa menggelitik dalam setiap penelitian sosial adalah bagaimana interaksi antara individu dengan masyarakat dan bisa mengubah perilaku individu dan kemudian akan membawa perubahan pada masyarakat secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan masalah ini teori yang paling tepat untuk mendekatinya adalah dengan menggunakan teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh Goerge Herbert Mead dan Herbert Blumer.

Pandangan Mead tentang "diri" adalah yang terpenting dalam interaksi simbolik. Dia melihat "diri" sebagai suatu organisasi aktif bukan sekedar tempat buangan yang hanya menerima dan memberikan reaksi terhadap stimulasi (rangsangan).<sup>16</sup> Blumer menerangkan bahwa "diri" jauh lebih besar daripada "internalisasi komponen struktur sosial dan kebudayaan".<sup>17</sup> Hal ini lebih merupakan proses sosial, sebuah proses interaksi diri di mana pemeran manusia menunjukkan pada dirinya sendiri hal-hal yang menentanginya di dalam situasi yang

<sup>15</sup>Lihat Zamroni, Pengantar Pengembangan Teori Sosial (Yogyakarta:Tiara Wacana, 1992), hal.54.

16, 17Ibid., hal.56.

dia mainkan dan menyusun perbuatannya lewat interpretasi akan hal-hal semacam itu.

Pada bagian atas telah dikatakan bahwa dalam masyarakat terdapat interaksi sosial, hal ini disebabkan adanya dorongan atau motif untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Manusia mempunyai dorongan sosial, seperti juga yang dikatakan oleh Murray bahwa manusia mempunyai motif atau dorongan sosial. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Mc Clelland, dengan adanya dorongan atau motif sosial pada manusia, maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau untuk mengadakan interaksi. Dengan demikian maka akan terjadilah interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain.<sup>18</sup>

Interaksi sosial ialah hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok.

Seperti diketahui dan dapat diamati dalam

---

<sup>18</sup>Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Suatu Pengantar (Yogyakarta: Andi Offset), hal. 65.

kehidupan masyarakat terdapat adanya kelompok-kelompok yang cukup banyak jumlahnya, kelompok yang satu berbeda dengan kelompok lainnya. Yang dimaksud dengan kelompok adalah sekumpulan individu-individu yang saling mengadakan interaksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Chaplin sebagai berikut:

*A collection of individuals who have some characteristic in common or who are pursuing a common goal. Two or more persons who interact in any way constitute a group. It is not necessary, however, for the members of a group to interact directly or in face to face manner*<sup>19</sup>

Dari pengertian diatas dapat dikemukakan bahwa kelompok itu dapat terdiri dari dua orang saja, tetapi juga dapat terdiri dari banyak orang. Apa yang dikemukakan oleh Chaplin tersebut bahwa anggota kelompok itu tidak perlu adanya interaksi secara langsung, yaitu *face to face*.

Salah satu kelompok dalam kehidupan di masyarakat adalah polisi yang diciptakan sebagai alat atau aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban dalam masyarakat. dalam rangka penegakan hukum dan penjaga ketertiban di masyarakat, polisi

---

<sup>19</sup>J.P. Chaplin, Dictionary of Psychology (New York:Dell Publishing Co, Inc, 1972), hal.463.

berhubungan dengan kelompok lain yang lebih luas dan dapat dikatakan sebagai embrionya polisi itu sendiri, yaitu masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum oleh polisi di masyarakat selalu timbul interaksi dan tingkat keberhasilan penegakan hukum itu tergantung dari interaksi yang terjadi antara polisi dengan masyarakatnya.

Jika ditinjau dari berbagai studi tentang penegakan hukum dan keadilan, terdapat lima pilar hukum yang harus dipenuhi agar penegakan hukum itu menjadi efektif. Kelima pilar tersebut adalah substansi hukumnya, aparat, peralatan, masyarakat dan birokrasinya.<sup>20</sup>

Sementara itu Welter C.Reckless<sup>21</sup> mengemukakan empat elemen penting dalam proses penegakan hukum, yaitu sistem dan organisasi kepolisian, sistem hukum, sistem peradilan dan birokrasi penagakannya .

Robert Seidman sebagaimana yang dikutip oleh

---

<sup>20</sup>Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri, Buku I (Jakarta:Cipta Manunggal, 1996). hal.83.

<sup>21</sup>Ibid.

Satjipto Rahardjo mengajukan tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat, yaitu (1) lembaga pembuat peraturan, (2) lembaga penerap peraturan, (3) pemegang peran itu sendiri.<sup>22</sup>

I.S. Susanto<sup>23</sup> mengajukan empat unsur yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana, yaitu undang-undang, pelanggar, korban (masyarakat) dan aparat penegakan hukum itu sendiri. Menurutnya, keempat komponen itu berada dalam hubungan yang saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur: politik, sosial dan budaya serta ekonomi pada suatu situasi tertentu.

Berbicara mengenai polisi sebagai penegak hukum, ternyata polisi mempunyai karakteristik yang khas, sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo: "Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa, hal itu disebabkan karena karya kepolisian itu tersebar secara jelas di mana-mana selama dua puluh empat jam"<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun), hal.5.

<sup>23</sup>I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial. Dalam Masalah-Masalah Hukum No.9 (Semarang: FH Undip), 1992), hal.17.

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal.15.

Dalam perspektif sosiologis, polisi sebagai penegak hukum selalu memiliki apa yang disebut status dan peranan. Status melahirkan peran, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Inilah yang disebut wewenang. Kalau hak merupakan wewenang untuk berbuat, maka kewajiban merupakan beban atau tugas.<sup>25</sup>

Terdapat empat tipe peranan, yaitu: Peranan yang ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang menurut dirinya sendiri dan peranan yang secara riil dilakukan.<sup>26</sup>

Keempat peranan tersebut dalam konteks pelaksanaan tugas tugas kepolisian, baik yang berorientasi pada kepentingan peradilan maupun pada kepentingan penjaga ketertiban dan pelayanan masyarakat telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto et.al., Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum (Jakarta:Bina Aksara,1988), hal.10-11.

<sup>26</sup>Ibid.

Dalam menjalankan  
polisi tidak bisa terlepas  
manusia. Dalam kaitan

Rahardjo pernah mengatakan  
Berbicara masalah  
menyinggung manusia  
hukum itu merupakan  
Apabila kita berbicara  
hukum hanya berpegang  
dalam ketentuan-ketentuan, maka kita  
hanya memperoleh gambaran sterilitas yang  
kosong. Ia baru menjadi berisi manakala  
dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkrit  
oleh manusia. Masalah yang kedua adalah  
berhubungan soal lingkungan dari penegakan  
hukum tersebut. Masalah lingkungan ini dapat  
dikaitkan dengan manusianya secara individual  
serta dengan penegak hukum sebagai lembaga.<sup>27</sup>

Lingkungan yang dimaksud oleh Satjipto  
Rahardjo diatas adalah masyarakat tempat bekerjanya  
polisi tersebut dan keberhasilan tugas-tugas  
kepolisian tersebut sangat tergantung dari tingkah  
laku atau sikap para anggota aparat kepolisian itu  
sendiri di dalam masyarakat.

Unsur manusia sebagai kata kunci pada pendapat  
itu tidak hanya terbatas pada individu yang otonom  
semata, tetapi manusia sebagai bagian dari struktur  
yang lebih luas. Pada titik ini persoalannya menjadi  
melebar, yang tidak saja faktor individu tetapi juga  
persoalan *relations behaviour* dan *Social Structure*  
sebagai variabel independen.

---

<sup>27</sup>Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal.22.

Sebagaimana diketahui, dalam kenyataan sehari-hari setiap keharusan atau kehendak yang ditentukan dalam peraturan dilakukan dan diterjemahkan oleh manusia yang menjalankannya. Berkaitan dengan penelitian ini maka polisi (sebagai manusia) yang menjalankan fungsi penegakan hukum itu benar-benar menempati posisi penting dan menentukan, tentunya yang menjadi pusat perhatian di sini adalah prilakunya sebagai manusia.

Weber memberikan penegasan, bahwa mempelajari perkembangan suatu pranata secara khusus dari luar tanpa memperhatikan tindakan manusianya sendiri berarti mengabaikan segi-segi yang prinsipil dari kehidupan sosial.<sup>28</sup>

Dalam konteks ini, pendekatan yang paling relevan untuk melihat tingkah laku polisi (sebagai manusia) digunakan paradigma definisi sosial, karena paradigma ini melihat manusia sebagai sesuatu yang aktif dan kreatif.<sup>29</sup>

Salah satu teori definisi sosial yang paling eksklusif dalam menjelaskan tingkah laku manusia

---

<sup>28</sup>George Kitzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, disadur oleh Alimandan (Jakarta:Rajawali,1992), hal.43.

<sup>29</sup>Ibid. hal.51.

melalui analisis makna ini adalah teori interaksionisme simbolik dari G. Herbert Mead yang kemudian dikembangkan oleh Herbert Blumer dan teori ini dijadikan titik tolak analisis.

Interaksionisme simbolik dibangun dari paradigma definisi sosial yang memandang manusia sebagai aktor yang sadar dan reflektif, yang menyatukan objek-objek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer sebagai *self indication*<sup>30</sup>. *Self indication* adalah proses komunikasi yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna dan memikirkan untuk bertindak berdasarkan makna itu.

Interaksionisme simbolik menurut Blumer bertumpu pada tiga premis, yaitu:<sup>31</sup>

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka;
2. Makna-makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain;
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

---

<sup>31</sup>Lihat Soetomo, Op.Cit., hal.48.

Dari ketiga premis tersebut dapat dimaklumi bagi teori ini, konsep individual, interaksi dan interpretasi merupakan terminologi kunci dalam memahami kehidupan sosial.

Dengan demikian, pandangan ini ingin mengatakan, bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya, bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain.

Perlu dikemukakan disini, bahwa perilaku manusia yang subjektif-interpretatif tidak dapat terlepas dari cara pandangnya dalam menangkap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu tindakan manusia adalah tindakan maknawi yang ia peroleh lewat pengetahuan dan pengalaman yang unik sebagai orang pribadi dalam lingkungan

---

<sup>31</sup>Lihat Sostomo, Op.cit., Hal.48.

hidup bersama dengan orang lain, artinya pandangan atau persepsi seseorang diperoleh melalui proses sosial.<sup>32</sup>

Parson mengatakan bahwa tindakan individu bukanlah merupakan sesuatu kelakuan biologis, melainkan suatu kelakuan yang bermakna.<sup>33</sup> Setiap orang mempunyai apa yang dinamakan perilaku, yaitu suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif manusia. Salah satu unsur perilaku manusia adalah *Social Action*, yaitu gerak yang terlihat pada usaha mencapai tujuan, yang terjadi pada situasi tertentu, diatur oleh kaedah-kaedah tertentu dan berdasarkan motivasi tertentu.

Jelasnya tindakan sosial bukan merupakan perbuatan yang tidak terkendali. Tindakan itu terikat pada berbagai hal yang terdapat di luar orang itu. Justru tindakan seseorang di dalam masyarakat akan berorientasi pada berbagai hal dan patokan yang ada. Dengan demikian sulit untuk diterima, bahwa tindakan orang dalam kelompok adalah

---

<sup>32</sup>J.S. Susanto, Op.Cit., Hal.10.

<sup>33</sup>Bernard L. Tanya, Dialog Antara Budaya dan Hukum Pidana, Tesis S-2 PPS VI, Tidak Dipublikasikan (Jakarta:1992), Hal.20.

hebas, melainkan sebaliknya, yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan yang berlaku, oleh Parson, ditentukan bahwa tindakan sosial tunduk pada suatu skema tertentu yang disebutnya sebagai *relational scheme*.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan masalah persepsi, objek yang dipersepsi dapat berada di luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat berada di dalam diri orang yang mempersepsi. Dalam mempersepsi diri sendiri orang akan dapat melihat bagaimana keadaan dirinya sendiri, orang dapat mengevaluasi tentang dirinya sendiri.

Bila objek persepsi terletak di luar orang yang mempersepsi, maka objek persepsi dapat bermacam-macam, yaitu dapat berbentuk benda-benda yang disebut dengan persepsi benda atau juga disebut dengan *non-social perception*, sedangkan bila objek persepsi berujud manusia atau orang disebut persepsi sosial atau *social perception*.<sup>35</sup>

Oleh karena penelitian ini berfokus pada usaha untuk mengungkapkan persepsi masyarakat

---


<sup>34</sup>Perhatikan Satjipto Rahardjo, Op.Cit., Hal.20.

<sup>35</sup>Lihat Tagiuri dalam Bimo Walgito, Op.Cit.56.

terhadap polisi sebagai penegak hukum, maka sudah tentu pula untuk diketahui apa yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat dapat dilihat sebagai suatu komunitas yang sedikit banyak bersifat mandiri, yaitu yang memiliki pola hubungan yang tertib dengan realitas dan objektivitas tertentu yang bersifat mandiri pula. Oleh karenanya, masyarakat tidak kurang dari suatu kolektivitas yang relatif bersifat swasembada, yang melalui anggota-anggotanya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan, baik secara individu maupun secara kolektif. Jelasnya mereka memiliki sistem nilai, norma dan sebagainya yang mendukung warga komunitas dengan motivasi sebagai stimulasi yang memberi makna serta legitimasi bagi tindakan mereka.<sup>36</sup>

Mengenai mekanisme terbentuknya persepsi, secara sederhana dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Gambar 1:



Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah

<sup>36</sup>Eka Darmaputra, Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya (Jakarta:Gunung Mulia,1992), hal.8.

rangsangannya diterapkan kepada manusia. Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan : Pengenalan adalah cara manusia memberi arti pada rangsangan, sedangkan penalaran adalah proses dengan mana rangsangan yang satu dihubungkan dengan rangsangan lainnya.<sup>37</sup>

Menurut Bernard Hannessy, Persepsi (*Perception*) dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan.<sup>38</sup> Kognisi (*Cognition*) adalah cara manusia memberikan arti kepada rangsangan. Penalaran (*reason*) adalah proses dengan mana rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada tingkat pembentukan kegiatan psikologis. Perasaan (*feeling*) adalah konotasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual.<sup>39</sup>

Dalam konteks penelitian ini, persepsi masyarakat adalah apa yang ia lihat dari tingkah laku atau tindakan polisi yang pada akhirnya akan menimbulkan sikap masyarakat terhadap polisi.

---

<sup>37</sup>Bernard Hannessy, Pendapat Umum (dialihbahasakan oleh Amiruddin Nasution), Edisi Ke empat (Jakarta:Erlangga,1989), hal.117.

<sup>38</sup>Ibid., hal.117-118.

<sup>39</sup>Bandingkan dengan pendapat Scheerer yang mengatakan bahwa persepsi adalah representasi fenomenal tentang objek-objek distal sebagai hasil pengorganisasian objek distal itu sendiri, medium dan proksial. bandingkan pula dengan pandangan Bruner, bahwa persepsi adalah proses kategorisasi. Lihat Sarlito Mirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1998), hal.85-86.

Sikap masyarakat ini sangat penting untuk diketahui, karena dari sikap ini seseorang dapat menduga bagaimana respons atau perilaku yang diambil oleh orang yang bersangkutan terhadap sesuatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya.

Gerungan memberikan pengertian sikap sebagai berikut:

pengertian *attitude* itu dapat kita terjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi. Jadi *attitude* itu lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap sesuatu hal.<sup>40</sup>

Seperti yang dikatakan oleh Myers bahwa perilaku itu merupakan sesuatu yang akan kena banyak pengaruh dari lingkungan. Demikian pula sikap yang dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya.<sup>41</sup> Sedangkan *expressed attitudes* adalah merupakan perilaku. Orang tidak dapat mengukur sikap secara langsung, maka yang diukur adalah sikap yang menampak, dan sikap yang menampak adalah juga perilaku. Perilaku dengan sikap saling berinteraksi, saling mempengaruhi satu dengan yang lain .

Dalam konteks penelitian ini, sikap dan perilaku masyarakat akan tergantung dari sikap dan

---

<sup>40</sup>Bimo Walgito, Op.Cit., hal.109.

<sup>41</sup>Ibid., hal.107.

perilaku polisi yang tampak dengan memperlihatkan simbol-simbol yang mempunyai makna.

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami persepsi masyarakat terhadap polisi dalam fungsinya sebagai penegak hukum yang pada akhirnya menentukan cara pandang mereka terhadap polisi;
2. Untuk mengetahui pengaruh yang timbul dari persepsi masyarakat terhadap penghormatannya pada hukum.

#### E. Kontribusi Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bentuk dan cara masyarakat memandang polisi dalam fungsinya sebagai penegak hukum;

##### 2. Kegunaan Praktis:

Bagi pihak kepolisian hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang pada akhirnya dapat membenahi tugas dan tindakannya pada masyarakat. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberi wawasan yang mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tugas polisi sebagai

penegak hukum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif<sup>42</sup> dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Penggunaan metode kualitatif ini dilakukan bermaksud agar dapat mengetahui dan menemukan makna secara mendalam mengenai permasalahan dari simbol-simbol yang tampak. Pendekatan Yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai usaha untuk memahami hubungan antara fenomena hukum dengan masyarakat, karena institusi hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar dalam suatu masyarakat, atau dapat dikatakan bahwa pendekatan yuridis sosiologis dilakukan sebagai upaya kritis untuk mendekati permasalahan dengan mengkajinya tidak semata dari sisi norma hukum yang mengatur tentang tugas-tugas kepolisian selaku penegak hukum, tetapi juga dari sisi perilaku aparat kepolisian dalam mengimplementasikan tugas-tugasnya selaku penegak hukum di dalam masyarakat.

---

<sup>42</sup>Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Rosdakarya,1996), hal.3.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan adalah data *primer* dan data *Sekunder* yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sebagai dasar bagi peneliti dalam mengamati dan menganalisis permasalahan secara lebih objektif. Menurut Soerjono Soekanto<sup>43</sup> data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian, sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

### b. Sumber data

1. Data primer, diperoleh dari informan yang terpilih dengan menggunakan teknik *snow-ball*;<sup>44</sup>
2. Data sekunder, diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, buletin, hasil penelitian, dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang relevan dengan permasalahan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Pengamatan, yaitu dengan cara mengamati

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:UI-Press,1986), hal.12.

<sup>44</sup>Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif;Dasar-dasar dan Aplikasi (Malang:YA3,1990), hal.44.

langsung segala tindakan atau perilaku polisi serta sikap tindakan masyarakat terhadap polisinya dan bagaimana penghormatan masyarakat terhadap hukum. Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dengan para subjek penelitian (*participant observation*).

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat (baik yang terlibat langsung dengan pihak kepolisian maupun yang tidak, namun mereka dianggap mempunyai kredibilitas yang cukup baik terhadap polisi, seperti para pakar hukum). Teknik wawancara ini dilakukan secara tak berstruktur (*unstructured interview*), agar peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun demikian peneliti tetap mempersiapkan pedoman pertanyaan secara garis besarnya agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti

c. Studi kepustakaan, dilakukan dengan jalan mengambil teori-teori, pandangan-pandangan

atau pendapat-pendapat para ahli yang terdapat pada buku-buku, literatur, makalah, jurnal, tesis, disertasi dan bahan lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang akan dibahas .

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat yang terdapat pada dua wilayah hukum sektor kepolisian, yang lokasi penelitiannya difokuskan pada dua wilayah hukum sektor kepolisian yang berada di kotamadia Jambi, yaitu Sektor Kepolisian Pasar Jambi dan Sektor Kepolisian pelayanan (seberang kota). Pemilihan dua lokasi ini didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan karakteristik sistem sosial yang mencolok pasti akan berpengaruh pada persepsi warganya terhadap suatu fenomena dan secara teoritis studi komparasi ini sangat bermanfaat untuk memperkaya teorisasi hukum dan masyarakat.

#### 5. Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive rasional (*logical purposive sampling*).<sup>45</sup> Berdasarkan metode ini, maka dipilih informan yang benar-benar mengetahui dan memahami

---

<sup>45</sup>Ibid., hal.20

perilaku sosial dari aparat kepolisian. Adapun komposisi informan yang akan diambil antara lain:

- a. Seorang Buruh/Pedagang Kecil
- b. Seorang Pengusaha
- c. Seorang Mahasiswa/Pelajar
- d. Seorang Pegawai Negeri Sipil

Pemilihan informan awal di atas didasarkan pada asumsi mewakili masyarakat, dengan demikian memudahkan peneliti dalam mencari data, namun demikian pemilihan informan tersebut tentunya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.<sup>46</sup> yang kemudian berkembang mengikuti prinsip *Snowballs Sampling* dan berakhir sampai terdapat indikasi tidak munculnya variasi atau informasi baru yang relevan dengan permasalahan penelitian .

## 6. Analisis Data

Penggunaan analisis data kualitatif ini

---

<sup>46</sup>Kriteria tersebut antara lain (1) subjek yang telah cukup lama dan intensif "menyatu" dengan sesuatu kegiatan atau "medan aktifitas" yang menjadi sasaran/perhatian; (2) subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan/kegiatan yang menjadi sasaran/perhatian; (3) subjek yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi; (4) subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung "diolah" atau "dikemas" terlebih dahulu, mereka masih relatif lugu dalam memberikan informasi; (5) subjek yang sebelumnya tergolong "asing" dengan peneliti, sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk "belajar" sebanyak mungkin dari subjek yang semacam "guru baru" bagi dirinya. Lihat Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif....., hal.58.

tetap berfokus pada penggunaan dan penunjukan kata-kata bermakna.<sup>47</sup> Untuk maksud tersebut, peneliti melakukan pereduksian terhadap data-data yang telah diperoleh di lapangan untuk disusun dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu yang kemudian dijadikan sebagai suatu uraian kalimat.

Dalam kegiatan terakhir, peneliti melakukan pemeriksaan ulang untuk dapat melakukan penyimpulan-penyimpulan melalui suatu penuturan deskripsi tentang apa yang berhasil dimengerti dari masalah penelitian. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian (*display*) data dan pengambilan kesimpulan merupakan suatu siklus yang interaktif.<sup>48</sup>

Sebagai upaya verifikasi atas data yang diperoleh, dilakukan pula kegiatan triangulasi.<sup>49</sup> cara yang ditempuh adalah dengan membandingkan data hasil penelitian observasi dengan hasil

---

<sup>47</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode baru, Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta:UI-Press,1992), hal.15-16.

<sup>48</sup>Siklus interaktif menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, komprehensif dan rinci mengenai suatu masalah, sehingga dapat melahirkan kesimpulan-kesimpulan induktif. Lihat Sanafiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial (Jakarta:Rajawali,1995),hal.270-271

<sup>49</sup>Lihat Sanafiah Faisal, Op.Cit., hal.20.

wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen.

Strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini digunakan *induksi konseptualisasi*.<sup>50</sup> Dengan pendekatan ini peneliti bertolak dari fakta/informasi empiris (data) untuk membangun konsep atau teori menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi yang merupakan pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis. Sedangkan teknik analisis datanya digunakan *analisis domein* untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di permasalahan yang diteliti. Kemudian peneliti berusaha lebih memfokuskan pada domein tertentu sehingga diharapkan memperoleh analisis yang lebih mendalam dan lebih rinci dengan menggunakan *analisis taksonomis*. Kemudian peneliti mencoba melakukan *analisis komponensial* yang berguna menemukan pengertian yang

---

<sup>50</sup>Ibid., hal.90.

komprehensif, menyeluruh, rinci dan mendalam mengenai suatu domein sehingga dapat memahami makna dari masing-masing domein secara holistik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Masyarakat, Persepsi dan Polisi

##### 1. Masyarakat

Manusia cenderung untuk senantiasa mengembangkan aspek-aspek kehidupannya, sampai mencapai suatu derajat kehalusan atau kompleksitas tertentu. Kemampuan manusia untuk melakukan hal itu, kadang-kadang menutupi kenyataan, bahwa mungkin manusia menghadapi masalah-masalah dasar yang harus diatasinya, apabila ia ingin mempertahankan eksistensinya. Masalah-masalah tersebut tidak hanya menyangkut eksistensinya secara fisik, tetapi juga secara sosial.

Pelbagai penafsiran dapat dilakukan terhadap kehidupan sosial manusia. Salah satu kekuatan yang menghasilkan bentuk-bentuk budaya universal, adalah kebutuhan para pribadi untuk memenuhi kebutuhan yang melebihi ukuran minimal terhadap pangan, papan dan sandang. Kebutuhan semacam itu dapat dianggap sebagai keperluan bio-sosial atau fisik. Namun lebih dari itu, setelah ia hidup bersama-sama, dia menghadapi masalah-masalah yang berada di luar

masalah pribadi. Di dalam kehidupan bersama, seseorang (sampai pada tahap tertentu) harus mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perilakunya untuk menghindari kekacauan dan kebingungan.<sup>1</sup>

Apabila pembicaraan dikembalikan pada masalah masyarakat setempat (*community*), maka dapat dikatakan bahwa syarat-syaratnya paling sedikit:

1. Adanya beberapa rumah atau rumah tangga yang terkonsentrasi di suatu wilayah geografis tertentu,
2. Warga-warganya mempunyai taraf interaksi sosial yang terintegrasikan,
3. Adanya rasa kebersamaan yang tidak perlu didasarkan pada adanya hubungan kekerabatan.<sup>2</sup>

Menurut Marion Levy kriteria dari adanya suatu masyarakat adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Jangka kehidupan kelompok adalah lebih lama dari individu-individu
2. Kelompok-kelompok tersebut mampu untuk mendapatkan anggota-anggota barunya paling tidak melalui reproduksi seksual

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1993), hal.23.

<sup>2</sup>Ibid., hal.28-29.

<sup>3</sup>Ibid., hal.31.

3. Sistem tersebut menyatu dalam mendukung suatu sistem aksi yang bersifat umum
4. Sistem aksi tersebut harus dapat bersifat mandiri.

Organisasi masyarakat merupakan kerangka di dalam mana tindakan sosial mengambil tempat, bukan merupakan faktor penentu tindakan sosial. Individu atau unit-unit tindakan yang terdiri dari sekumpulan orang tertentu, saling menyesuaikan atau saling mencocokkan tindakan mereka satu dengan yang lainnya melalui proses interpretasi. Dalam hal aktor yang berbentuk kelompok, maka tindakan kelompok itu merupakan tindakan kolektif dari individu yang tergabung dalam kelompok itu.<sup>4</sup>

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, Paloma mengemukakan beberapa ide dasar untuk mempermudah pemahaman interaksi sosial, yaitu:<sup>5</sup>

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi, kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial.
2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi simbolik mencakup penafsiran tindakan.
3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi simbolik. Objek-objek dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori: Objek fisik, objek sosial, objek abstrak.

---

<sup>4</sup>Ibid., hal.49.

<sup>5</sup>Lihat Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan (Jakarta:Pustaka Jaya,1995), hal.49-50.

4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai objek.
5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia sendiri.
6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok. Hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia.

Sebagaimana diketahui, Di Indonesia terdapat lebih dari 300 etnis suku bangsa, hal ini menunjukkan betapa majemuknya (pluralistis) masyarakat Indonesia. Menurut Selo Soemardjan sedikitnya ada tiga kategori masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat sederhana, masyarakat madya dan masyarakat pra-modern atau masyarakat modern. Ciri-ciri dari masing-masing masyarakat itu antara lain:

1. Masyarakat sederhana:
  - a. Hubungan dalam keluarga dan masyarakat setempat sangat kuat;
  - b. Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan pada adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi;
  - c. Kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya;
  - d. Tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalambidang teknologi, keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktekk dengan sedikit teori dan pengalaman, dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen;
  - e. Tingkat buta huruf relatif tinggi;
  - f. Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan dipahami oleh hampir semua warga masyarakat yang sudah dewasa;
  - g. Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat penukar dan pengukur harga berperan secara terbatas sekali;
  - h. Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara

- tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antar buruh dengan majikan.
2. Masyarakat Madya:
    - a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, akan tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mulai mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar ekonomi;
    - b. Adat istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap masyarakat mulai terbuka bagi pengaruh dari luar;
    - c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir, maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi sesuatu masalah;
    - d. Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, akan tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan;
    - e. Tingkat buta huruf bergerak turun;
    - f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis;
    - g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, hal mana mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat, dimana uang semakin meningkat peranannya;
    - h. Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial dikalangan keluarga besar dan tetangga, akan tetapi gotong royong untuk keperluan umum dilakukan atas dasar upah.
  3. Masyarakat pra-modern/modern:
    - a. Hubungan antar manusia terutama di dasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi;
    - b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh mempengaruhi, kecuali (mungkin) dalam penjagaan rahasia penemuan-penemuan baru;
    - c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    - d. Masyarakat tergolong-golong menurut bermacam-macam profesi serta keahliannya masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan;
    - e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata;
    - f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang sangat kompleks;
    - g. Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi

pasaran yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.<sup>6</sup>

Kategori masyarakat di atas penting di kemukakan untuk menyoroti masalah-masalah sosial atau masalah-masalah masyarakat, karena kategori masyarakat itu setidak-tidaknya akan memberikan pengaruh pada pemberian persepsi dari individu-individu yang berada dalam masyarakat tersebut.

## 2. Persepsi

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa pengertian persepsi dalam arti individual yang diketengahkan oleh beberapa ahli dengan berbagai variasi pandangan.

Branca memberikan pandangan bahwa : Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses itu tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Lihat Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.49-51.

<sup>7</sup>Perhatikan Bimo Walgito, Psikologi Sosial, Suatu Pengantar (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hal.53.

Stimulus mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan.<sup>8</sup>

Di samping itu menurut Morkowitz dan Orgel persepsi itu merupakan proses yang terintegrasi dari individu terhadap stimulus yang diterimanya.<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrasi dalam diri individu. Karena merupakan aktivitas yang integrasi maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi.

Salah satu pandangan yang dianut secara luas mempertahankan bahwa psikologi sebagai telaah ilmiah berhubungan dengan unsur dan proses yang merupakan

---

<sup>8</sup>Ibid.  
<sup>9</sup>Ibid., hal.54.

perantara rangsangan di luar organisme dengan tanggapan fisik organisme yang dapat diamati terhadap rangsangan. Menurut rumusan ini yang dikenal dengan teori rangsangan-tanggapan (stimulus-response ), persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan.<sup>10</sup>

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukan suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.<sup>11</sup>

Dalam masalah ini David Krech mengatakan bahwa:

*The cognitive map of individual is not, then, a photographic representation of the physical world; it is, rather, a partial, personal construction in which certain objects, selected out by the individual for a major role, are perceived in an individual manner. Every perceiver is, as it were, to*

<sup>10</sup>Lihat Bernard Hannessey, Pendapat Umum (dialihbahasakan oleh Amiruddin Nasution, Edisi Ke empat (Jakarta:Erlangga,1998), hal.117.

<sup>11</sup>Lihat Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1998), hal.123.

*some degrees a non representational artist, painting a picture of the world that expresses his individual view of reality.* Pendapat diatas kira-kira berarti "peta kognitif itu bukanlah penyajian potografik dari suatu kenyataan fisik, melainkan agak bersifat konstruksi pribadi yang kurang sempurna mengenai objek tertentu, diseleksi sesuai dengan kepentingan utamanya dan dipahami menurut kebiasaannya, setia pemahaman adalah pada tingkat tertentu bukanlah seniman yang representatif, karena lukisan gambar tentang kenyataan itu hanya menyatakan pandangan realitas individunya".<sup>12</sup>

Pandangan David Krech tersebut, bila dibandingkan dengan pandangan Neisser yang mengatakan kognisi adalah proses yang merubah, mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan dan memahami setiap masukan yang datang dari alat indra,<sup>13</sup> dapat penulis kemukakan, bahwa komponen-komponen yang dikemukakan Neisser merupakan tahapan-tahapan untuk melakukan seleksi sebagaimana dikemukakan David Krech (sama-sama menghendaki adanya sistematisasi tertentu di dalam mengemukakan pandangan terhadap kenyataan yang ada).

Perlunya tahapan-tahapan atau penyeleksian secara sistematis dan berulang-ulang (sesuai dengan sistematis yang ada) juga tergambar dari pandangan Clifford Morgan yang mengemukakan:

*a stimulus that is repeated has a better chance of catching us during one of the periods when our attention to a task is*

---

<sup>12</sup>David Krech, et.al., *Individual in Society* (New York:Mc.Graw-Hill Book Company, 1962), hal.20.

<sup>13</sup>Lihat Sarlito Wirawan *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998), hal.83.

waning. In addition, repetition increases sensitivity of alertness to the stimulus (suatu stimulus yang diulangi mempunyai suatu kesempatan yang lebih untuk menangkap kita selama satu periode yakni ketika perhatian kita terhadap tugas pekerjaan memudar. Sebagai tambahan, pengulangan itu akan menambah kepekaan kita atau kewaspadaan terhadap stimulus).<sup>14</sup>

Kondisi yang seperti ini memang sangat diperlukan, karena dengan cara mengulang-ulangi stimulus dari suatu objek yang tertangkap, seseorang dapat memahami dengan baik kondisi objek tersebut, dan karenanya dapat memberikan penilaian dengan lebih baik dan objektif.

Huse dan Bowditch menjelaskan bahwa ada beberapa kebiasaan yang bisa dipergunakan untuk mengenal persepsi antara lain dengan dua aspek berikut:<sup>15</sup>

1. Aspek penginderaan yang mempunyai kesamaan antara satu orang dengan lainnya disebut kenyataan. Contohnya kejadian tertubruknya mobil dengan truk di jalan raya disaksikan banyak orang sebagai kenyataan, walaupun kemungkinan mereka tidak setuju satu sama lain mengenai sebab-sebab terjadinya kecelakaan.
2. Penginderaan tersusun dalam cara yang unik bagi kita. Aspek proses persepsi ini tergantung pada mejanisme biologis, pengalaman masa lalu dan perkiraan masa sekarang. Kesemuanya ini berasal dari kebutuhan-kebutuhan kita sendiri, pengalaman, nilai-nilai dan perasaan-perasaan.

Ada beberapa sub proses yang mempengaruhi pembentukan persepsi yang dapat dipergunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang

<sup>14</sup>Lihat Miftah Thoha, Op.Cit., hal.132-133

<sup>15</sup>Ibid., hal.126.

kompleks dan interaktif. Subproses-subproses

tersebut antara lain:

1. Stimulus atau situasi yang hadir, mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu situasi atau stimulus. Situasi yang dihadapi itu mungkin berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh.
2. Registrasi, dimasa registrasi suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh. Kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini seseorang mendengar atau melihat informasi terkirim kepadanya. Mulailah ia mendaftar semua informasi yang terdengar atau terlihat padanya.
3. Interpretasi merupakan langkah berikutnya setelah dilakukan registrasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman (*learning*), motivasi dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain.
4. Umpan balik (*feedback*) dapat mempengaruhi persepsi seseorang apabila objek yang dilihat atau dirasakannya itu memberikan reaksi.<sup>16</sup>

Dalam kaitannya dengan persepsi yang diberikan oleh seseorang ini, terdapat proses penyeleksian suatu persepsi, hal ini disebabkan banyaknya stimulus yang masuk kepadanya. Ada beberapa prinsip pemilihan persepsi, antara lain:<sup>17</sup>

a. Faktor-faktor Perhatian dari Luar

1. Intensitas, prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami (*to be perceived*);

---

<sup>16</sup>ibid., hal.126-127.

<sup>17</sup>ibid., hal.130-136.

2. Ukuran. faktor ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran sesuatu objek, maka semakin besar untuk diketahui atau dipahami;
  3. Keberlawanan atau kontras, prinsip ini menyatakan bahwa stimuli luar yang penampilannya berlawanan dengan latar belakangnya atau sekelilingnya atau sama sekali di luar sangkaan orang banyak, akan menarik banyak perhatian;
  4. Pengulangan (*repetition*), prinsip ini mengemukakan bahwa stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang besar dibandingkan dengan yang sekali dilihat;
  5. Gerakan (*moving*), prinsip ini menyatakan bahwa orang akan memberikan banyak perhatian terhadap objek yang bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dari objek yang diam;
  6. Baru dan familier, prinsip ini mengatakan bahwa situasi eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat dipergunakan sebagai penarik perhatian. Objek atau peristiwa baru dalam tatanan yang sudah dikenal, atau objek atau peristiwa yang sudah dikenal dalam tatanan yang baru akan menarik perhatian pengamat.
- b. Faktor-faktor dari dalam
1. Belajar atau pemahaman (*learning*), yaitu suatu faktor yang dapat membentuk adanya perhatian kepada sesuatu objek sehingga menimbulkan adanya persepsi. Hal ini penting karena segala sesuatu yang masuk itu akan menjadi kompleks. Kekomplekan itu memerlukan pemahaman atau belajar;
  2. Motivasi, juga merupakan faktor pendorong untuk terbentuknya persepsi pada diri seseorang;
  3. Kepribadian, faktor ini erat hubungannya dengan faktor belajar dan motivasi yang mempunyai akibat tentang apa yang diperhatikan dalam menghadiri suatu situasi. kepribadian yang baik akan menimbulkan persepsi yang tersaring dengan baik.

Krech dan Cruchfield menyatakan, bahwa ada dua

- golongan variabel yang mempengaruhi persepsi, yaitu:
1. Variabel struktural, yaitu faktor-faktor yang terkandung dalam rangsang fisik;
  2. Variabel fungsional, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri pengamat, seperti kebutuhan

(needs), suasana hati (*moods*), pengalaman masa lampau dan sifat-sifat individual lainnya.<sup>18</sup>

Selanjutnya, dalam konteks penulisan ini, kiranya perlu dikemukakan apa yang dikatakan dengan persepsi sosial (*social perception*). Persepsi sosial merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang dipersepsi (*perceived*), tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang tersebut, sehingga terbentuk gambaran mengenai diri orang tersebut.<sup>19</sup>

Namun demikian karena yang dipersepsi itu adalah manusia, maka objek persepsi dapat memberikan pengaruh kepada yang mempersepsi (*perceiver*), yang pada akhirnya dapat memberikan pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan, tanggapan-tanggapan, sikap dan penilaian bagi orang yang mempersepsi.<sup>20</sup>

Persepsi sosial adalah berhubungan secara langsung dengan bagaimana seseorang individu melihat dan memahami orang lain. Banyak faktor yang masuk kedalam persepsi sosial, tetapi faktor utama yang dapat disebutkan adalah faktor psikologi dan kepribadian. Apabila digambarkan akan tampak sebagai


---

<sup>18</sup>Lihat Sarlito W. Sarwono, Op.Cit., hal.86.

<sup>19</sup>Lihat Bimo Walgito, Op.Cit., hal.56.

<sup>20</sup>Ibid., hal.57.

berikut:<sup>21</sup>  
 Gambar 2:



Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses terjadinya persepsi sebagai penandaan bahwa persepsi merupakan sesuatu yang kompleks dan interaktif. Pertama, mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu objek atau peristiwa atau situasi (stimulus) melalui penglihatan, pendengaran, penyentuhan perasaan ataupun penciuman. Kedua, Objek atau stimulus itu ditransformasikan atau diinterpretasikan berdasarkan kesamaan atau ketidaksamaan (pemilah-milahan), kedekatan ruang dan kedekatan waktu .

<sup>21</sup>Hiftah Thoha, Op.Cit., hal.137-139.

Persepsi sosial ini akan melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang melihat dan menilai (*perceiver*) dan pihak yang dilihat dan dinilai (*perceived*). Kedua pihak ini mempunyai karakteristik masing-masing, dan karakteristik inilah yang mempengaruhi warna persepsi sosial tersebut.

Karakteristik *perceiver* (orang yang memberikan persepsi) itu antara lain:

1. mengetahui diri sendiri itu akan memudahkan melihat orang lain secara tepat
2. karakteristik diri sendiri seperti bisa mempengaruhi ketika melihat karakteristik orang lain.
3. aspek-aspek yang menyenangkan dari orang lain seperti mampu dilihat oleh orang-orang yang merasa dirinya berlebihan
4. ketepatan menilai orang lain itu tidaklah merupakan kecakapan tunggal.

Sedangkan karakteristik *perceived* antara lain:

1. status orang yang dinilai akan mempunyai pengaruh yang besar bagi persepsi orang yang menilai
2. orang yang dinilai biasanya ditempatkan dalam kategori-kategori tertentu. Hal ini untuk

memudahkan pandangan-pandangan orang yang menilai. Biasanya kategori tersebut terdiri dari kategori status dan peranan

3. sifat perangai orang-orang yang dinilai akan memberikan pengaruh yang besar terhadap persepsi orang lain pada dirinya .<sup>22</sup>

Terdapat beberapa rangkuman tentang persepsi, yang oleh Bruner dimasukkannya ke dalam 7 proposisi, yaitu:<sup>23</sup>

1. Persepsi tergantung pada proses pengambilan keputusan;
2. Proses pengambilan keputusan memanfaatkan tanda-tanda diskriminatif (*Discriminatory Cues*) sehingga dimungkinkan untuk menempatkan masukan ke dalam kategori-kategori;
3. Proses pemanfaatan tanda-tanda melibatkan proses penyimpulan (*inference*) yang menuju kepada penempatan suatu objek ke dalam suatu kategori tertentu;
4. Suatu kategori adalah serangkaian sifat-sifat atau ketentuan khusus tentang jenis-jenis peristiwa yang secara bersama-sama bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok;
5. Kategori-kategori berbeda-beda dalam hal kesiapannya untuk dikaitkan dengan suatu rangsang tertentu;
6. Persepsi adalah dapat dipercaya dalam arti bahwa rangsang-rangsang yang masuk dirujuk ke kategori yang sesuai;
7. Jika kondisi kurang optimal, persepsi akan menjadi dapat dipercaya dalam arti bahwa kaitannya dengan kategori-kategori sesuai dengan berbagai kemungkinan yang ada di lingkungan.

---

<sup>22</sup>Ibid., hal.139-140.

<sup>23</sup>Lihat Sarlito W. Sarwono, Op.Cit., hal.88.

### 3. Polisi

Kata polisi berasal dari istilah Yunani *Politeia*,<sup>24</sup> yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan Polis. Jadi pada jaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, juga meliputi urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa.

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi juga berbeda-beda, hal ini disebabkan karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaannya sendiri.

Di Inggris dipakai istilah *Police*, di Jerman disebut dengan *Polizey* di Negeri Belanda disebut dengan *Politie*. Istilah polisi di Indonesia adalah hasil Indonesianisasi dari bahasa Belanda yaitu *Politie*.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Lihat Mamon Kelana, *Hukum Kepolisian* (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994), hal.14.

<sup>25</sup>Ibid.

Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye of History* memberikan arti dari istilah Polisi, yaitu *Police in the English language came to mean any kind of planning for improving or ordering communal existence.*<sup>26</sup>

Dari pengertian tersebut Charles Reith menyimpulkan bahwa *Police* sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.

Bruce Smith dalam bukunya *Police System in the United States* menyatakan: *To the modern mind, the term "police" connotes a body of civil officers charged with suppressing crime and public disorders, and regulating the use of the highways.*<sup>27</sup>

Selain dari itu sebuah definisi yang cukup luas telah diberikan oleh Colonel George F. Chandler yaitu *Police is the name given to the administrative power of a unit of civilation, or to the agents used to enforced such power*<sup>28</sup>

Sedangkan Raymond B. Fosdick mengemukakan "*To day we mean by police the primary constitutional*

---

<sup>26</sup>Lihat Nur Yahya, *Penataan Kembali Organisasi Kepolisian Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme*, Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum (Semarang:Undip,1994), hal.15.

<sup>27</sup>Ibid., hal.17.

<sup>28</sup>Ibid., hal.19.

force for the protection on individual in their legal rights".<sup>29</sup>

Di dalam *Encyclopedia of Social Sciences* diperoleh pengertian polisi sebagai berikut:

*The term police in its early definitions has covered wide range of functions. It has been employed to discribed various aspect of the control of public sanitation; it has had a highly special meaning with respect to the suppression of political offences; abd at times it has been expanded to cover practically all form of public regulation and domestic order. Now, however, it is used primarily with reference to the maintenance of public order and the protection of person and property from the commission of unlawful acts. Hence police and constabulary have come to be almost synonymous.*<sup>30</sup>

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa istilah polisi pada mulanya meliputi bidang fungsi/tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kebijakan umum dari penyelenggara negara (penguasa), dalam arti yang khusus dipakai dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, dan sejak itu telah meluas secara praktis meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum.

---

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Ibid.

Dalam Encyclopedia Britania terdapat

pengertian yang hampir sama, dimana disebutkan :

*As now generally employed, the term police means the maintenance of public order and the protection of person and property from the hazards of public accidents and the commission of unlawful acts. Earlier meanings included such limited activities as street paving and lighting, or scavenging and sanitation, as well as applications broad enough to comprehend the entire range of the domestic policies of governments*<sup>31</sup>

Artinya bahwa istilah polisi yang sekarang biasa dipergunakan diartikan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pengertian sebelumnya meliputi pula kegiatan seperti peralatan jalan-jalan dan penerangannya, pembersihan jalan dan kesehatan sepertijuga halnya dipergunakan cukup luas meliputi seluruh bidang kebijaksanaan pemerintahan dalam negeri.

Dalam Encyclopedia Americana istilah polisi disebut sebagai *the branch of the criminal justice system that the specific responsibility of maintaining law and order and combating crime within the society*<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Ibid., hal.20.

<sup>32</sup>Ibid., hal.21.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa fungsi serta peranan polisi sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana dengan tanggung jawab yang khas yaitu pemeliharaan hukum dan ketertiban serta pemberantasan kejahatan dalam masyarakat.

## B. Peran Polisi Dalam Masyarakat

Kehadiran kepolisian tidak dapat dipisahkan dari supra sistem yang melingkupinya, yaitu masyarakat. Dari pelbagai publikasi yang membahas tentang kepolisian dapat disimpulkan adanya keterkaitan antara peran polisi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, beban tugas dan peran kepolisian senantiasa mengalami perubahan dari masa ke masa.

Tugas utama kepolisian dalam perkembangan sejarah berkisar pada penegakan hukum (*law enforcement*), memelihara ketertiban umum (*order maintenance* atau *peacekeeping*) serta pelayanan masyarakat (*provide service*).<sup>33</sup>

Pengaruh masyarakat terhadap kepolisian disuatu negara ternyata begitu kuat seperti yang terjadi di Jepang, Amerika, Inggris dan Canada

---

<sup>33</sup>Zainal Abidin, *Dinamika Peran Polisi Dalam Masyarakat*, Makalah Seminar Kepolisian "Polisi Masyarakat dan Negara", Sebuah Wacana Lintas (Yogyakarta: FH-UII, 13-14 Juli 1994), hal.1.

sebagaimana digambarkan oleh L. Craig Parker, Jr. :  
Di Jepang tugas polisi dapat dikatakan tidak seberat di negara lain, sebab di Jepang sistem sosialnya homogen dan keberadaan sistem nilai tradisional mengenai kesetiaan, kepatuhan dan rasa kewajiban yang sama-sama dimiliki oleh rakyat sangat membantu meringankan tugas kepolisian seperti dalam menekan tingkat kejahatan. Situasi seperti itu juga menciptakan harmonisasi hubungan antara polisi dengan penduduk. Berbeda dengan masyarakat Amerika yang heterogen dengan aneka kelompok etnis dan ras serta sikap liberalnya yang menghendaki kebebasan individu, justru tidak menyukai apabila polisi ikut campur terlalu jauh dalam urusan pribadi mereka.<sup>34</sup>

Sementara itu di Inggris menurut Robert Reiner,<sup>35</sup> Polisi diterima dan diperlakukan sebagai orang penting oleh masyarakat. Beliau menukil tajuk rencana "*Police Journal*" tahun 1955, bagian terbesar masyarakat yang patuh hukum lebih banyak menerima polisi sebagai pelindung dan sedikit sekali yang menganggap polisi sebagai penindas.

Dari gambaran sepintas tentang polisi di beberapa negara tersebut, menandakan bahwa kondisi dan situasi masyarakat mempengaruhi eksistensi, fungsi dan peran serta tugas polisi. Dengan demikian, watak sosial kepolisian berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya sesuai dengan kondisi dan situasi dimana polisi itu berada.

---

<sup>34</sup>Lihat Muchtar Lubis, *Citra Polisi* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,1988),hal.67.

<sup>35</sup>*Ibid.*,hal.75.

Secara sosiologis, fungsi, peran dan tugas polisi dipengaruhi oleh legitimasi terhadap polisi, situasi sosial, ekonomi dan politik. Bertambah besar legitimasi terhadap polisi, bertambah besar pula fungsi, peran dan tugas polisi di tengah masyarakat. begitu pula bertambah tinggi tingkat keresahan atau konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat (pencurian, perampokan, pelacuran, narkoba, kerusuhan sosial dan sebagainya) mengakibatkan bertambah besar pula tanggung jawab, fungsi, peran dan tugas polisi di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Masih dalam konteks sosiologis, Satjipto Rahardjo dalam tulisannya yang berjudul "Dinamika Peran Polisi Dalam Masyarakat" mengatakan: Polisi tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan dalam masyarakat dengan struktur sosiologis dan kultural tertentu. Polisi dalam negara demokrasi liberal pasti memperlihatkan watak pemolisian yang berbeda dari pada masyarakat totaliter. Pemolisian itu memang mempunyai watak, dan watak itu dibentuk oleh lingkungan masyarakatnya, termasuk struktur sosiologis kulturalnya.<sup>37</sup>

Dalam tulisan yang sama Satjipto Rahardjo mengemukakan pandangannya dalam konteks profesionalisme polisi modern, yaitu: Masyarakat dimana kepolisian modern tumbuh

<sup>36</sup>Lihat Banurusman, Polisi, Masyarakat dan Negara (Yogyakarta:Bigraf Publishing, 1995), hal.69.

<sup>37</sup>Satjipto Rahardjo, Dinamika Peran Polisi Dalam Masyarakat, Makalah Seminar Kepolisian "Polisi, Masyarakat dan Negara", Sebuah Wacana Lintas (Yogyakarta:FH-UII, 13-14 Juli 1994), hal.13.

memiliki atau mengembangkan watak *civil society*-nya. Tanpa perkembangan masyarakat yang demikian itu sulit untuk dapat membayangkan pertumbuhan kearah polisi modern.....bahwa munculnya polisi modern berkaitan erat dengan sistem hukum (administration of justice) yang makin meninggalkan penggunaan kekuatan dan kekerasan. Dalam konteks perkembangan yang demikian itu, maka polisi dan pemolisian pun dituntut untuk juga berubah. Seorang penulis mengatakan mengatakan "*civility must be met with civility*".<sup>38</sup>

Ellen Hochstedler dalam *Journal of Criminal Justice* tahun 1981 No.9 menggambarkan tentang empat tipe polisi dan rincian karakteristik yang menjadi tugas dan wewenangnya. Tipe-tipe tersebut ditentukan oleh suatu faktor yang dominan yaitu tipe kepribadian (personal style) atau bagaimana seseorang memandang mengenai apa yang seharusnya menjadi tugas seorang polisi. Secara singkat tipe-tipe itu digambarkan sebagai berikut:

1. Tipe Supercop
  - a. Peran sebagai penegak hukum yang utama
  - b. Tidak menolak menggunakan kekuatan dan seringkali spontan
  - c. Pandangan sempit terhadap tugas polisi, mengutamakan perang terhadap kejahatan dan acuh terhadap fungsi pelayanan masyarakat.
  - d. menganggap enteng pelanggaran-pelanggaran hukum yang ringan,kejahatan konvensional sebab bukan urusan polisi dan hanya tertarik pada kejahatan-kejahatan yang serius.
2. Tipe Profesional
  - a. Terlatih dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sulit dan kompleks

---

<sup>38</sup>Ibid., hal.5

- b. Pandangan yang luas terhadap tugas dalam persepsi profesi seimbang
  - c. Mampu membedakan antara kepentingan pribadi dan tugas, mampu mengendalikan luka perasaan dirinya jika peran kepolisiannya diserang
  - d. Mampu memandang persoalan dari sisi yang berbeda, berfikir dingin, rasional, kreatif, kompeten dalam berbagai situasi.
3. Service Ori
- a. Tidak tertarik pada tugas memerangi kejahatan, lebih tertarik dengan tugas menolong sesama
  - b. Mengutamakan pendekatan persuasif dan dialog, berperan sebagai pekerja sosial dan agen perubahan
  - c. Memperlakukan klien dengan penuh perhatian dan penghargaan serta berusaha menumbuhkan sikap positif terhadap sesama
  - d. Berjiwa pelayanan, pengabdian berusaha melakukan tindakan berdasar pendekatan kebersamaan daripada tindakan penangkapan atau penggunaan kekuatan.
4. Tipe Avoider
- a. Bekerja seminimal mungkin, malas, kerja tidak efisien, tidak menyenangkan, ketakutan, bingung atau putus asa
  - b. Bertindak diluar tugas kepolisian, tidak sesuai dengan realitas .<sup>39</sup>

Secara normatif tugas dan peranan polisi dalam masyarakat telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai perundang-undangan, baik itu perundang-undangan organik kepolisian maupun perundang-undangan yang mengatur tentang acara pidana.

#### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini telah diatur tentang beberapa tugas kepolisian yang berkaitan dengan penyidikan suatu perkara pidana, antara lain:  
 Pasal 7  
 (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

<sup>39</sup>Lihat Zainal Abidin, Op.Cit. hal.3.

ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
  - b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

#### 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini telah diatur tentang tugas dan wewenang Kepolisian, yaitu:  
Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia:
  - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian-- dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia;
  - e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - g. membina ketaatan diri warga masyarakat hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
  - i. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap alat-alat

kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas.

#### Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan pengaduan;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- d. mencari keterangan dan barang bukti;
- e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- h. mengawasi aliran kepercayaan dan dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- c. memberikan izin dan melakukan pengawasan

- senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - f. memberikan petunjuk, mendidik dan melatih alat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - g. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

#### Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 di bidang proses, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Selain dari ketentuan perundang-undangan diatas, masih ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dan ditaati oleh pejabat kepolisian dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, seperti Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan-peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi kepolisian serta keputusan-keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika diperhatikan dari paradigma normatif sebagaimana yang telah tertuang dalam beberapa ketentuan di atas, maka sudah seharusnya aparat

kepolisian mengetahui tugas, sikap dan peranannya selaku aparat penegak hukum di tengah masyarakat. Namun hal ini belum cukup menjamin dalam implementasinya, karena di dalam implementasinya akan terjadi interaksi dengan komponen-komponen lainnya, khususnya masyarakat lingkungan tempat polisi itu berada.

### C. Penegakan Hukum Oleh Polisi

Terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penegakan hukum, yaitu: Kepastian hukum, Kemanfaatan hukum dan Keadilan hukum. Ketiga unsur penegakan hukum ini harus berjalan serasi karena justru penegakan hukum merupakan mekanisme dalam mewujudkan ketiga unsur ideal tersebut.

Dalam berbagai studi tentang penegakan hukum dan keadilan, terdapat lima pilar hukum yang harus dipenuhi agar penegakan hukum itu efektif. Kelima pilar dimaksud adalah substansi hukumnya, aparat, peralatan, masyarakat dan birokrasinya.<sup>40</sup>

Walter C. Reckless<sup>41</sup> mengemukakan empat unsur penting dalam proses penegakan hukum, yaitu: sistem dan organisasi kepolisian, sistem hukum,

---

<sup>40</sup>Anton Tabah dalam Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap POLRI*, Buku 1 (Jakarta:Cipta Manunggal, 1996), hal.83.

<sup>41</sup>Ibid.

sistem peradilan dan birokrasi penegakannya.

Robert Seidman<sup>42</sup> sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengajukan tiga komponen inti yang mendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat. Ketiga unsur tersebut adalah: Lembaga pembuat peraturan, Lembaga penerap peraturan dan pemegang peran itu sendiri.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, I.S. Susanto<sup>43</sup> mengemukakan empat elemen yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu: undang-undang, pelanggar, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum itu sendiri. Menurutnya, keempat komponen itu berada dalam hubungan yang saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur: politik, sosial dan budaya serta ekonomi pada suatu situasi tertentu .

Dalam konteks polisi sebagai aparat penegak hukum yang terdepan, polisi mempunyai karakteristik yang khas. Satjipto Rahardjo mengatakan:

Kalau kita berbicara mengenai penegakan hukum maka bidang kepolisian ternyata mempunyai daya tarik yang istimewa. Hal ini disebabkan karena karya kepolisian itu tersebar secara jelas dimana-mana selama dua puluh empat jam.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, Masalah-masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun), hal.5.

<sup>43</sup>I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Dalam Majalah Masalah-masalah Hukum Nomor 9 (Semarang: FH-Undip, 1992), hal.17.

<sup>44</sup>Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hal.15-17.

Namun demikian, menyangkut dimensi manusianya secara konseptual beliau menjelaskan bahwa: Berbicara masalah penegakan hukum tanpa menyinggung manusia yang menjalankan penegakan hukum itu merupakan pembicaraan yang steril. Apabila kita membicarakan masalah penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka kita hanya memperoleh gambaran sterilitas yang kosong. Ia baru menjadi berisi manakala dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkrit oleh manusia. Masalah yang kedua adalah berhubungan soal lingkungan dari penegakan hukum tersebut. Masalah lingkungan ini dapat dikaitkan dengan manusianya secara individu serta penegak hukum sebagai lembaga.<sup>45</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pada penerapan hukum ada kemungkinan dijumpai halangan-halangan yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan. Halangan-halangan tersebut adalah:<sup>46</sup>

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
3. Kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil
5. Kurangnya daya inovatif.

Sebagaimana diketahui, dalam kenyataan sehari-hari setiap keharusan atau kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan dilakukan dan diterjemahkan oleh manusia yang menjalankannya. Dalam hubungan ini, maka polisi sebagai manusia yang menjalankan penegakan hukum itu benar-benar menempati posisi yang sangat penting dan menentukan.

<sup>45</sup>Ibid., hal.22.

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:Rajawali,1986), hal.24.

Tentu saja di sini yang menjadi pusat perhatian adalah tingkah lakunya sebagai manusia. Oleh karena itu tekanannya adalah pada upaya menghubungkan proses penegakan hukum dengan tingkah laku atau tindakan sosial dari polisi yang menjalankannya, sehingga aspek tindakan sosial dari penegakan hukum itu tampak jelas.<sup>47</sup>

Dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang paling sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Polisilah yang melaksanakan tugasnya mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan. Oleh karena itu tidak heran jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup, karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bila hukum pidana diciptakan untuk menjaga ketertiban sebagai upaya penekanan kejahatan, maka pada akhirnya polisilah yang pertama-tama menentukan apa yang secara konkrit disebut sebagai penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan sebagainya. Oleh karena itu tidak heran pula jika polisi dimata

-----  
<sup>47</sup>Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum....., Op.Cit., hal.12.

masyarakat dicap sebagai *tainted occupation*. Menurut Beitner seperti yang dikutip Satjipto Rahardjo, stigma yang demikian itu diterima polisi diantaranya oleh karena ia merupakan tokoh yang ambivalen, yaitu sekaligus ditakuti dan dikagumi.<sup>48</sup>

Skolnick dalam salah satu karyanya menyebutkan: Dalam menjalankan tugas-tugasnya seorang polisi berada diantara dua tuntutan yang berbeda, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dan untuk memenuhi tujuan hukum.<sup>49</sup>

Dalam upaya merealisasikan tujuan-tujuan sosial yang begitu kompleks, seorang polisi dituntut untuk peka terhadap kenyataan yang ia hadapi, dan pada waktu yang bersamaan iapun dituntut untuk senantiasa mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>50</sup>

Menghadapi dua persoalan seperti di atas, maka polisi seringkali mempunyai kesempatan untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

---

<sup>48</sup>Ibid.

<sup>49</sup>Jerome H. Skolnick, *Justice Without Trial-Law Enforcement in Democratic Society* (New York: Jhon Weley & Sons, 1996), hal.6.

<sup>50</sup>Untuk hal ini lihat dan bandingkan dengan pandangan Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Fh-Undip, 1990), hal.33. yang mengemukakan bahwa norma yang berlaku dalam lembaga tempat di mana seseorang berada terkadang bertentangan dengan norma individual orang tersebut.

Melalui penafsiran inilah kemungkinan terjadinya konflik antara hukum dan ketertiban sebagai salah satu tujuan sosial yang harus dijamin oleh polisi dapat diatasi. Seorang polisi dapat saja tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum, oleh karena bila dilaksanakan justru akan menimbulkan suatu ketidaktertiban dalam masyarakat.

Pada hakekatnya, polisi dihadapkan pada suatu situasi konflik dan di situ ia bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya ia bertindak, maka pada saat itu ia telah melakukan sesuatu yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi dengan melawan, mengalahkan atau merugikan pihak lain. Karena pekerjaan polisi tidak bisa terlepas dari situasi konfrontasi itu, maka tidak jarang muncul pelbagai penilaian terhadap pekerjaan polisi, seperti polisi itu kasar, kejam dan sebagainya.

Dilihat dari segi lingkungan pekerjaan polisi, maka faktor-faktor penentu yang dominan adalah: bahaya, kekuasaan dan efisiensi.<sup>51</sup> Sekaliam faktor tersebut menurut Skolnick<sup>52</sup> mempengaruhi respons kognitif dan tindakan yang khas dari polisi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya pertimbangan

---

<sup>51</sup>Ibid., hal.100

<sup>52</sup>Ibid., hal.42.

bahaya dalam melaksanakan tugasnya, seorang polisi selalu menaruh perhatian terhadap setiap gejala yang menunjukkan adanya potensi kekerasan yang bakal ia hadapi. Akibat lebih lanjut dari bobot kognitif ini, maka polisi senantiasa menyimpan sifat curiga terhadap sekelilingnya. Sikap curiga ini dengan segala konsekuensinya membuat polisi dimata masyarakat sebagai orang yang menyeramkan dan tidak populer .

Berbicara masalah tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif berpendapat:<sup>53</sup>

bahwa pada intinya ada dua tugas POLRI dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum dibidang peradilan pidana (dengan sarana "penal") dan penegakan hukum dengan sarana "non penal". Tugas penegakan hukum dibidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau "bagian kecil" saja dari tugas POLRI. Sebagian besar tugas POLRI justru terletak di luar bidang penegakan hukum pidana (non penal).

Kemudian dalam buku yang sama ditambahkan beliau:

bahwa tugas-tugas polisi yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan (pidana). Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya POLRI sebenarnya "berperan ganda", baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (social worker) dan gambaran tugas ganda ini pernah dituangkan dalam Kongres PBB ke-5 tahun 1976 (mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of offender*) dengan istilah *Service*

---

<sup>53</sup>Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung:Citra Aditya Bakti,1998), hal.4.

*oriented task dan law enforcement duties*<sup>54</sup>

Fungsi kepolisian dalam hal penegakan hukum ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia, yang pada Pasal 3 menyebutkan:

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, istilah penegakan hukum pidana pada hakikatnya identik dengan fungsionalisasi hukum pidana. Barda Nawawi Arief menguraikan bahwa.... Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit.<sup>55</sup>

Dalam sumber yang sama Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa implementasi penegakan hukum sebagai suatu proses kebijakan dimulai dan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>56</sup>

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana pada tingkat perumusan (formulasi substansi) oleh pembuat undang-undang. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum oleh aparat/penegak hukum mulai dari kepolisian sampai

<sup>54</sup>Ibid., hal.5.

<sup>55</sup>Barada Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Semarang:Ananta,1994), hal.32.

<sup>56</sup>Ibid.

- ke pengadilan. Tahap kedua ini disebut sebagai tahap yudikatif;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana hukum. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penanggulangan kejahatan (tindakan kuratif) merupakan tujuan utama penegakan hukum lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Penanggulangan dimaksud bermakna mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dilandasi semacam *political will* untuk mentolerir atau membiarkan kejahatan tetap ada, tetapi lebih sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan tidak akan pernah sirna dalam masyarakat. Oleh karena itu ukuran keberhasilan peradilan pidana tidak terletak pada penghapusan total apa yang disebut kejahatan, tetapi bila sebagian besar kejahatan yang diketahui dapat diselesaikan dengan mengajukan pelaku ke pengadilan dan diberi pidana.<sup>57</sup>

Menurut Reksodiputro,<sup>58</sup>:

gambaran seperti diatas hanyalah apa yang paling terlihat dan yang paling diharapkan oleh masyarakat. Tugas lain yang kurang

---

<sup>57</sup>Lihat Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga (Jakarta:PP KPH-UI, 1977), hal.84.

<sup>58</sup>Ibid.

diperhatikan ialah yang berhubungan dengan pencegahan terjadinya kejahatan, timbulnya korban, dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya.


Dalam konteks inilah penegakan hukum sangat diperlukan, khususnya oleh aparat kepolisian yang memang menjadi bumper atau ujung tombak sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif sosiologis, polisi sebagai penegak hukum selalu memiliki apa yang disebut peranan. Status melahirkan peran, artinya kedudukan yang ia miliki menyebabkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Inilah yang disebut wewenang. Jika hak merupakan wewenang untuk berbuat, maka kewajiban merupakan beban atau tugas.<sup>59</sup>

Kewenangan-kewenangan polisi selaku aparat penegak hukum telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Saku Polisi dan beberapa Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

---

<sup>59</sup>Lihat Soerjono Soekanto et.al., Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum (Jakarta:Bina Aksara,1988), hal.10-11.



Dalam mengimplementasikan kewenangan yang ada pada dirinya, seorang polisi harus mempunyai sikap profesionalisme. Menurut Kunarto<sup>60</sup> profesionalisme POLRI merupakan dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan kepada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan serta tegaknya kebenaran dan keadilan.

Dari pendapat diatas, dapat disarikan bahwa inti profesionalisme adalah adanya keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan khusus dan dilaksanakan dengan memenuhi kode etik profesinya. Kualifikasi tersebut banyak berkaitan dengan predisposisi individu polisi itu sendiri.

Berkaitan dengan itu, Satjipto Rahardjo<sup>61</sup> dengan mengutip dari Coates telah membedakan tiga tipe polisi, yaitu: (1) *the legislative abusive officer*, yaitu mereka yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat, serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan tepat menggunakan kekuatan, dan sangat otoriter; (2) *the task officer*, yaitu mereka yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri, dan hanya

<sup>60</sup>Kunarto, Op.Cit., hal.325.

<sup>61</sup>Satjipto Rahardjo, Sorotan Terhadap Profesionalisme POLRI (Kompas, 3 Desember 1996).

menjalankan hukum; (3) *the community service officer*, yaitu yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dalam memecahkan masalah.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo<sup>62</sup> mengelaborasi, bahwa gagasan kearah profesionalisme yang mutakhir bertolak dari keinginan untuk melakukan perombakan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang cepat. Perkembangan ilmu dan teknologi hendaknya dijadikan sebagai pedoman bagi pengembangan pengetahuan polisi.

Standar tersebut mensyaratkan: pertama, latihan keterampilan dan kemampuan khusus; Kedua, anggota kepolisian harus mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya, dan yang ketiga, dalam menjalankan pekerjaannya polisi membutuhkan suatu tingkat otonomi tertentu. Polisi profesional sebagaimana tergambar diatas, perlu didukung oleh lingkungan yang kondusif, yaitu berkembangnya ilmu kepolisian, meluasnya konsep pegawai negeri sebagai pelayan masyarakat, dan dipakainya struktur birokrasi.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Ibid.

<sup>63</sup>Ibid.

Dalam era pasca Orde Baru sekarang ini, tuntutan akan perubahan sistem pemolisian semakin menjadi pusat perhatian. Harapan untuk menjadikan polisi yang berwatak sipil sudah mulai tampak, meskipun perubahan itu baru pada tahap perubahan secara struktural, dimana polisi keluar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, polisi sudah mengurangi simbol-simbol kepolisiannya. Namun demikian yang terpenting adalah terjadinya perubahan yang mendasar pada tubuh kepolisian. Perubahan mana tidak cukup hanya sekedar perubahan struktural saja, melainkan terjadinya perubahan secara fungsional. Menjadikan polisi yang berwatak sipil bukanlah suatu pekerjaan mudah, diperlukan waktu yang cukup panjang dan memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Berkaitan dengan ini, Satjipto Rahardjo<sup>64</sup> mengatakan, bahwa menjadikan polisi sebagai kekuasaan publik yang berwatak sipil memiliki banyak segi, mulai dari menggarap penampilan fisik sampai ke perubahan perilaku. Penampilan fisik yang berbeda dengan sedikit perubahan dalam seragam tanda pangkat. Rupa-rupanya ada hambatan-hambatan tertentu, seperti ekonomi, yang menghalangi POLRI untuk tampil sama sekali beda.

---

<sup>64</sup>Satjipto Rahardjo, Polisi Berwatak Sipil, Makalah Seminar Nasional "Membangun Polisi Indonesia Yang Berwatak Sipil (Semarang:PSK-FH Undip, 8 Juli 1999), hal.7-8.

Pada kesempatan yang sama beliau menjelaskan, bahwa membicarakan tentang pembangunan polisi sipil akan menjadi kurang bermakna tanpa mendiskusikan perilaku sipil, proses sipil, komunikasi sipil, dialog sipil, interaksi sipil dan sebagainya. Wacana mengenai hal-hal tersebut diatas tidak akan mempunyai makna, kecuali kita bersepakat untuk memilih tipe "polisi yang berkemanusiaan" (*humane policing*) daripada "polisi yang represif". Model atau tipe perpolisian berkemanusiaan pada intinya menghargai manusia dalam kegiatan perpolisian, yang berbeda daripada menjadikan manusia semata-mata sebagai objek perpolisian.<sup>65</sup>

Kenneth Muir dalam bukunya *Police-Street corner Politicians* (1977) sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo<sup>66</sup> menggambarkan bahwa polisi yang berwatak sipil itu membangun dan mengembangkan jaringan pekerjaan dan langkah yang lebih kompleks daripada sekedar "menegakkan hukum".

Meminjam kesimpulan yang diberikan oleh Satjipto Rahardjo, kiranya dapatlah disimpulkan bahwa pekerjaan perpolisian bukan hanya pekerjaan "normatif" yang jelas, tetapi juga "kultural" yang amat kompleks, pekerjaan berdimensi kemanusiaan yang

---

<sup>65</sup>Ibid., hal.10-11.

<sup>66</sup>Ibid.

luas. Orang memberikan rincian terhadap pekerjaan yang berdimensi sosio-kultural yang luas itu sebagai polisi yang menjalankan fungsi *ombudsmans*<sup>67</sup> bagi orang-orang yang sakit, lapar, putus asa, kebingungan, tidak tahu. Inilah hakekat dari polisi sipil.

Dari beberapa pandangan di atas, kiranya dapatlah untuk dikatakan, bahwa pada saat sekarang ini cara-cara polisi dalam menjalankan pekerjaannya tidak boleh menyebabkan manusia kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Pekerjaan polisi yang harus menjaga keamanan, ketertiban, menemukan kejahatan, menghadapkan polisi pada permasalahan moral.

Dalam menjalankan pekerjaannya, polisi tidak dapat hanya berlindung di belakang ketentuan tugas yang harus dilaksanakannya, melainkan juga dihadapkan pada persoalan tentang bagaimana tugas itu dijalankan. Di sini mulai masuk pertimbangan moralitas dari peran yang dijalankannya (*role morality*)<sup>68</sup>

Adanya *Role Morality* dalam pelaksanaan pekerjaan polisi menurut hemat penulis adalah

---

<sup>67</sup> Ibid., hal.12.

<sup>68</sup> Ibid., hal.13.

penting, karena polisi itu sendiri sering dikatakan sebagai "*ambivalent force*,"<sup>69</sup> yaitu suatu kekuatan yang ditarik ke berbagai kepentingan, nilai dan lain-lain. Tidak hanya sampai di situ saja, polisi juga harus jeli melihat kepentingan atau nilai masyarakat yang mana, golongan yang mana, dan bagaimana polisi harus mengambil sikap jika terjadi perbenturan kepentingan masyarakat atau golongan tersebut. Demikian pentingnya pertimbangan moral bagi pelaksanaan pekerjaan polisi di tengah masyarakat, sehingga kadangkala polisi harus memberikan suatu kebijakan hukum sendiri (diskresi) atas suatu kejadian yang dihadapinya.

---

<sup>69</sup>Ibid., hal.6.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

##### A. Sekilas Tentang Masyarakat di Kotamadia Jambi

Propinsi Jambi berada pada posisi yang sangat strategis, yang mana propinsi Jambi terletak pada sisi tengah pulau Sumatra dan pada jalur tengah lintas transportasi darat, sehingga dapat menghubungkan seluruh kota-kota yang ada di pulau Sumatra.

Dengan posisi yang demikian, mengakibatkan Propinsi Jambi menjadi tempat perdagangan yang ramai dan disukai oleh para pedagang yang sengaja datang dari berbagai kota, baik dari sesama Sumatra maupun dari berbagai kota di Pulau Jawa, bahkan sekarang menjadi salah satu kota incaran para pedagang dari Singapura.

Kondisi ini pula yang mengakibatkan penduduk di Propinsi Jambi sangat heterogen yang terdiri dari berbagai suku bangsa, antara lain Melayu Jambi, Minang (Sumatra Barat), Komerling (Sumatra Selatan), Batak (Sumatra Utara), Jawa, Sunda dan berbagai suku bangsa keturunan, yaitu Cina, India dan Arab. Dari berbagai suku bangsa ini, yang dominan menguasai perekonomian dan perdagangan adalah suku Minang dan Cina keturunan, sedangkan suku Melayu Jambi sendiri

lebih banyak menjadi pegawai negeri sipil.

Propinsi Jambi terdiri dari lima Kabupaten Tingkat dua, antara lain Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Sarulangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Kerinci serta satu Kotamadia, yaitu Kotamadia Jambi.

Adat istiadat yang terdapat di Kotamadia Jambi pada umumnya bervariasi sesuai dengan heterogenya masyarakat, namun demikian kerukunan antar adat istiadat dan agama terjaga dengan baik, hal ini terbukti belum pernahnya terjadi permasalahan di dalam masyarakat yang didasari oleh masalah adat ataupun agama.

Kotamadia Daerah Tingkat II Jambi secara geografis terletak pada posisi 01. 30' - 2,98' Lintang Selatan dan 103. 40' - 1,67' Bujur Timur yang merupakan dataran rendah dan beriklim tropis dengan suhu rata-rata 31,69 C. Jumlah Penduduk di Kotamadia Jambi sebesar 510.144 jiwa yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Telanai Pura dan Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Danau Teluk, dengan luas keseluruhan adalah 205,38 Km. Dari Beberapa kecamatan tersebut, peneliti hanya mengambil dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Jambi

yang masyarakatnya sangat heterogen karena terletak di pusat kota dan Kecamatan Pelayangan dengan tipikal masyarakat yang homogen.

Karakteristik masyarakat Jambi pada umumnya adalah masyarakat yang berjiwa sosial tinggi, rasa kesetiakawanan yang baik, permusyawaratan berjalan di lapisan masyarakat, taat terhadap agama dan peraturan perundang-undangan.

#### 1. Kondisi Masyarakat di Kecamatan Pasar Jambi

Kecamatan Pasar Jambi terletak di tengah-tengah Kotamadia Jambi yang sarat akan kesibukan kegiatan kemasyarakatan, sosial-budaya, ekonomi serta pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan tingginya keragaman sistem sosial dan variabel-variabelnya.

Kecamatan Pasar Jambi memiliki luas 4,02 Km atau 1,96% dari luas Kotamadia Jambi dengan jumlah penduduk 19.517 jiwa. Mayoritas penduduk merupakan pemeluk agama Islam, yakni 80%, selebihnya beragama Katolik, Protestan, Hindu, Budha.

Penduduk di Kecamatan Pasar Jambi pada umumnya lulus pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan pada tingkat sarjana, pasca sarjana dan doktoral.

Berdasarkan jenis mata pencaharian, Penduduk Kecamatan Pasar Jambi terbanyak sebagai wiraswastawan/pedagang, diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil, buruh dan lain sebagainya.

Dibidang Ideologi dan politik, Kecamatan Pasar Jambi tergolong kecamatan yang cukup tertib, aman dan terkendali, meskipun terdapat gejolak-gejolak politik, namun tidak sampai mengarah pada tindakan yang anarkhis ataupun mengarah pada tindak kriminal.

Di bidang komunikasi dan penerangan masyarakat di Kecamatan Pasar Jambi sangat lancar dan dapat dikatakan sangat mudah untuk berhubungan dengan dunia luar. Sarana-sarana telekomunikasi, seperti telepon umum, warung telekomunikasi tersedia dengan baik. Tingkat kesejahteraan masyarakat cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari meratanya masyarakat yang memiliki pesawat televisi, pesawat telepon, antena parabola dan kendaraan bermotor.

Pada intinya masyarakat di Kecamatan pasar Jambi termasuk pada kategori masyarakat pra modern/modern, hal ini sesuai dengan ciri-ciri atau kategori dari masyarakat pra modern/modern sebagaimana yang dikemukakan oleh Selo Sumardjan, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Hubungan antar manusia terutama di dasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi;
- b. Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh mempengaruhi, kecuali (mungkin) dalam pen jagaan rahasia penemuan-penemuan baru;
- c. Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Masyarakat ter golong-golong menurut bermacam-macam profesi serta keahliannya masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan;
- e. Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata;
- f. Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang sangat kompleks;
- g. Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasaran yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

## 2. Kondisi Masyarakat di Kecamatan Pelayangan

Kecamatan pelayangan terletak di seberang kota Jambi, yang mana antara Kecamatan Pelayangan dan Kecamatan Pasar Jambi dialiri Sungai Batanghari yang terkenal dengan sebutan Sungai terpanjang di Sumatra. Luas Kecamatan Pelayangan adalah 15,29 Km atau 7,44% dari luas Kotamadia Jambi dengan jumlah penduduk sebesar 13.508 Jiwa.

Dengan posisi yang terpisahkan dari kota Jambi, tidak berarti penduduk di Kecamatan Pelayangan tertinggal jauh akan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini terbukti

---

<sup>1</sup>Lihat Soerjono Soekanto, Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat (Jakarta:Raja grafindo Persada,1993), hal.49-51.

dengan banyaknya penduduk Kecamatan Pelayangan yang menjadi manusia berhasil, baik di segi swasta maupun pemerintahan, dan yang menjadi kebanggaan penduduk di Kecamatan Pelayangan adalah bahwa Gubernur Propinsi Jambi (Drs.H.Abdurrahman Sayuti) berasal dari Penduduk asli Kecamatan Pelayangan.

Karakteristik yang sangat menonjol dari penduduk di Kecamatan Pelayangan adalah penduduknya 98 % beragama Islam, selebihnya beragama Katolik, Protestan, Budha dan Hindu dan yang uniknya tidak ada pasilitas atau tempat beribadah lainnya kecuali masjid, langgar (musholah). Kecamatan Pelayangan merupakan pusat berkembangnya agama Islam pertama kali di Propinsi Jambi, dan sampai sakarang menjadi pusat pendidikan agama Islam terpopuler di Propinsi Jambi.

Meskipun kekuatan agamis menguasai sistem pemikiran masyarakat di Kecamatan Pelayangan, tidak menutup kemungkinan masuknya pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi modern kedalamnya. Ini terbukti dengan sudah masuknya antena parabola, televisi, telepon dan sebagainya.

Pendidikan formal di Kecamatan Pelayangan cukup berkembang, hal ini terlihat dari banyaknya

sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, serta pesantren-pesantren.

Berdasarkan mata pencaharian, penduduk di Kecamatan Pelayangan sebagian besar adalah pengusaha (di bidang Perkayuan, Perbatikan dan makanan kecil), diikuti oleh pegawai negeri sipil dan buruh tani.

Kondisi sosial politik di Kecamatan Pelayangan sangat monoton, dalam artian penduduknya tidak terlalu tertarik dengan perkembangan politik. Hal ini disebabkan kultur masyarakat yang homogen dan hanya tertarik dengan perkembangan agamis. Jika terjadi sesuatu masalah sosial-budaya (termasuk hukum), lebih banyak diselesaikan melalui jalur adat atau hukum Islam, dan sedikit sekali diselesaikan melalui jalur hukum nasional.

Dari karakteristik yang demikian, maka dapat dikategorikan, bahwa penduduk di Kecamatan Pelayangan termasuk pada kategori masyarakat madya, dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Hubungan dalam keluarga tetap kuat, akan tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mulai mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar ekonomi;
- b. Adat istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap masyarakat mulai terbuka bagi pengaruh dari luar;

---

<sup>2</sup>Ibid.

- c. Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berpikir, maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi sesuatu masalah;
- d. Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, akan tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan;
- e. Tingkat buta huruf bergerak turun;
- f. Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis;
- g. Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, hal mana mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat, dimana uang semakin meningkat peranannya;
- h. Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial dikalangan keluarga besar dan tetangga, akan tetapi gotong royong untuk keperluan umum dilakukan atas dasar upah.

## B. Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Selaku Penegak Hukum

Sebelum peneliti membahas masalah persepsi masyarakat terhadap polisi selaku penegak hukum, ada baiknya peneliti menegaskan kembali yang dimaksud dengan polisi selaku penegak hukum, hal ini penting untuk memberi batasan pembahasan agar tidak keluar dari relevansi permasalahan.

Bertolak dari terdapatnya peran ganda polisi dalam penegakan hukum pidana, yaitu sebagai penegak hukum dan sebagai pekerja sosial (*social worker*)<sup>3</sup>,

---

<sup>3</sup>Perhatikan Barda Nawawi Arief, Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), Hal.5. dan bandingkan dengan pandangan hasil Kongres PBB ke-5 tahun 1976 mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang menggunakan istilah *service oriented task* dan *law enforcement duties*

maka dalam penelitian ini yang akan dibahas hanya terbatas persepsi masyarakat terhadap polisi selaku penegak hukum, yaitu melihat perilaku, sikap dan tindakan polisi dalam kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian yang berorientasi kepada proses peradilan pidana (tugas-tugas penyidikan).

Adapun tugas-tugas polisi selaku penyidik telah diatur sedemikian rupa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) pada pasal 6, 7 dan 8 serta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13, 14, 15 dan 16. Dalam kaitan ini peneliti mengklarifikasikannya sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan pengaduan;
2. Melakukan pemanggilan;
3. Mencari keterangan dan barang bukti;
4. Melakukan penangkapan;
5. Melakukan penahanan;
6. Melakukan pengeledahan dan penyitaan;
7. Pemeriksaan saksi dan tersangka, dan;
8. Menghentikan penyidikan.

terhadap aplikasi tugas dan peran atau sikap dan tindakan yang berhubungan dengan penanganan hal tersebutlah yang dimintai keterangan atau jawaban dari masyarakat dengan indikator pengetahuan,

pengalaman dan keputusannya dalam menyikapi sikap atau tindakan polisi tersebut.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan persepsi, antara lain:

**a. Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Dalam Konteks Ideal dan Realitasnya**

Pada saat menjawab pertanyaan: "apakah yang diketahui tentang polisi" dalam sosok idealnya sebagai penegak hukum yang sangat menentukan dalam proses sistem peradilan pidana, masyarakat sampel (responden) dari semua bidang cenderung sama dalam mempersepsikan keberadaan polisinya.

Pandangan yang sedemikian ini, tidak lain didasarkan kepada penglihatan masyarakat sampel terhadap polisi sebagai suatu lembaga dan tindakan nyata yang tergambar dalam aktivitas polisi sehari-hari.

Dari membaca ketentuan perundang-undangan yang ada, masyarakat sampel mengetahui dengan jelas fungsi/tugas/peran polisi selaku penegak hukum, yaitu untuk memelihara serta meningkatkan tertib hukum bersama-sama dengan komponen pertahanan keamanan lainnya guna memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Apa yang diketahui oleh masyarakat ini, menurut penulis hanya sebatas kulit luar tentang lembaga kepolisian, terhadap pola, mekanisme dan cara bagaimana kepolisian tersebut seharusnya bertindak, pemahaman masyarakat tidak sampai kepada apa yang penulis sebutkan terakhir di atas.

Polisi adalah ujung tombak (*bumper*) dalam penegakan hukum. Di tangan polisi awal proses penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dipertaruhkan. Atas dasar ini pula masyarakat sampel menginterpretasikan polisi sebagai pelindung masyarakat, pecinta keamanan dan ketertiban. Oleh karenanya sosok polisi yang diharapkan masyarakat adalah polisi yang berpihak pada kepentingan penegakan hukum dan pembinaan kamtibmas tersebut.

Sebaliknya, dalam menjawab pertanyaan: "apakah yang diketahui tentang polisi" pada saat realitas atau dalam sikap dan tindakan sehari-hari, masyarakat sampel (pengusaha dan pegawai negeri sipil) yang rata-rata mempunyai pendidikan SLTA keatas serta mahasiswa, mempersepsikan polisi sebagai sosok yang sangat mengecewakan, sedangkan masyarakat

sampel (buruh, pedagang kecil) yang rata-rata pendidikannya di bawah SLTA, mempersepsikan polisinya sebagai sosok makhluk yang **menyeramkan** dan menakutkan. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan persepsi yang diberikan oleh masyarakat sampel sangat erat dan mempengaruhi persepsi yang akan diberikan. Pengetahuan mereka yang mempunyai pendidikan SLTA keatas tentang kepolisian tentunya berbeda dengan mereka yang mempunyai pendidikan di bawah SLTA. Mereka tahu yang seharusnya dilakukan oleh polisi, tetapi polisi tidak melakukannya, sehingga timbul **kekecewaan** bagi mereka. Sedangkan masyarakat yang pendidikannya di bawah SLTA kurang mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi, sehingga bila terjadi tindakan paksaan atau a moral dari polisi, mereka akan **merasa takut** dan mereka secara subjektifitas akan memberikan persepsi terhadap polisi sebagai sosok yang **menyeramkan**, demikian seterusnya.

Polisi dalam persepsi masyarakat sampel golongan yang pertama, menjadi sosok yang mengecewakan karena dalam beberapa hal, misalnya dalam hal pelaporan dan pengaduan ataupun pemanggilan saksi/tersangka, dimana

polisi baru akan bertindak atau melaksanakan dengan baik bila diberikan imbalan sejumlah uang, sehingga timbul rumor POL + ISI yang lebih kurang berarti "penuh terisi". Hal ini berarti masyarakat menganonimkan nama polisi dengan perilakunya yang cenderung materialistis, hal mana sekiranya cukup mewakili sosok polisi dalam sikap tindak kesehariannya, menurut persepsi masyarakat sampel pada golongan ini.

Selanjutnya, pada masyarakat sampel golongan kedua (mereka yang kurang mempunyai tingkat pendidikan yang cukup), persepsi sosok polisi sebagai sangat menyeramkan dan menakutkan, selain karena polisi terkesan materialistis, juga mengindikasikan polisi sebagai sosok yang menonjolkan kekuasaan dan memanfaatkan ketidaktahuan atau kebodohan masyarakat, sehingga masyarakat mudah untuk ditakut-takuti, bahkan polisi berperilaku kasar (menggunakan kekerasan) dalam beberapa kasus dimana ada anggota masyarakat bawah yang menjadi saksi atau tersangka.

**b. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi atas Pelaporan dan Pengaduan**

Dalam hal pelaporan atau pengaduan suatu

perkara pidana, masyarakat sampel mempersepsikan polisinya sebagai sosok yang mengecewakan dalam artian bahwa polisi cenderung melakukan pembedaan atau memilah-milah kasus yang masuk atas laporan atau pengaduan masyarakat.

Pada masyarakat sampel yang mempunyai pendidikan cukup atau di atas SLTA (Mahasiswa, Pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil), pengertian mengecewakan di sini di maksudkan bahwa polisi dalam menerima laporan atau pengaduan selalu berorientasi pada masalah "uang bensin" atau "uang solar" (sebagai penggerak atau pelicin) untuk menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang masuk.

Selanjutnya pada masyarakat sampel yang kurang mempunyai pendidikan yang cukup (Buruh atau Pedagang Kecil), pengertian mengecewakan ini dimaksudkan, bahwa polisi dalam menerima laporan atau pengaduan terkesan lamban atau acuh tak acuh karena dianggap kurang memberikan masukan (uang), atau jika yang menjadi objek pengaduan adalah orang-orang berpangkat atau berpengaruh.

kejadian seperti tersebut di atas sering terjadi, sehingga menimbulkan keenganan

masyarakat untuk melaporkan suatu perkara yang terjadi dan akibatnya masyarakat melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Kasus seperti ini sering terjadi di Kecamatan Pelayangan yang mana masyarakatnya notabene homogen, sehingga kekecewaan itu dilampiaskan pada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dengan masyarakat sampel, apalagi setelah dilakukan pengamatan dan wawancara silang dengan masyarakat sampel yang lain (Kecamatan Pasar Jambi). Budaya atau kultur penegakan hukum yang seperti ini (mendiskriminatifkan) ternyata mudah sekali untuk diamati pada perlakuan polisi atas laporan atau pengaduan anggota masyarakat awam dengan laporan atau pengaduan anggota masyarakat dengan status sosial yang lebih tinggi.

Selanjutnya, juga ditemukan sosok polisi dengan sikap atau perilaku yang tidak wajar atas diri pelapor atau pengadu perkara pidana, misalnya dengan cara membentak-bentak dengan perkataan kasar atau juga menakut-nakuti dengan resiko menjadi saksi atau justru menjadi tersangka dalam kasus yang dilaporkan

atau diadakan tersebut, hal ini cenderung terjadi terhadap masyarakat sampel yang kurang mempunyai pendidikan yang cukup, sehingga timbul kesan menyeramkan atau menakutkan dari sosok polisi yang demikian.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, kiranya dapat di"interpretasi"<sup>4</sup>kan (sudut pandangan peneliti setelah mendapatkan fakta), bahwa sosok polisi dalam hal pelaporan dan pengaduan suatu perkara pidana mempunyai kesan sikap atau tindakan:

1. yang materialistis
2. kurang atau lamban dalam mengambil tindakan atas pelaporan atau pengaduan
3. diskriminatif terhadap pelapor atau pengadu yang lemah ekonominya atau status sosialnya rendah
4. kasar dalam melayani pelaporan dan pengaduan.

---

<sup>4</sup>Interpretasi di sini dimaksudkan adalah sebagai sudut pandangan dari observer (peneliti) setelah mendapatkan fakta, Subjektivitas peneliti lebih dominan, tetapi bukan berarti tanpa fakta. Bedakan dengan observasi yang dilakukan untuk memperoleh fakta. Lihat Bimo Walgito, Psikologi Sosial (suatu pengantar), Edisi Revisi (Andi Offset:Yogyakarta,1994), hal.35.

c. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi Dalam Hal Melakukan Pemanggilan Saksi atau Tersangka

Tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat terhadap polisi dalam hal pelaporan dan pengaduan, maka di dalam hal pemanggilan para saksi atau tersangka inipun terjadi diskriminatif pemanggilan.

Diskriminasi pemanggilan ini mudah terlihat manakala petugas kepolisian memanggil saksi atau tersangka dari golongan masyarakat yang berbeda.

Pada golongan masyarakat menengah ke atas atau masyarakat yang memiliki pendidikan diatas SLTA (Pengusaha, Pegawai Negeri Sipil atau Mahasiswa), pemanggilan dilakukan dengan baik, dalam artian bahwa pemanggilan kepada saksi atau tersangka pada masyarakat sampel golongan ini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga persepsi masyarakat sampel golongan ini terhadap pemanggilan saksi atau tersangka memberikan nilai yang positif, artinya bahwa pelaksanaan tugas polisi dalam hal pemanggilan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang

berlaku.

Namun selanjutnya, pada masyarakat sampel golongan bawah (kurang memiliki pendidikan yang cukup), seperti Buruh dan pedagang kecil, pelaksanaan pemanggilan saksi atau tersangka dirasakan oleh masyarakat sampel yang bersangkutan sebagai suatu hal yang janggal. Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat sampel golongan ini ditemukan adanya kasus pemanggilan yang mana saksi tidak mengetahui status dirinya dalam pemanggilan tersebut. Sehingga sewaktu saksi berada di kantor polisi merasa kebingungan dan takut, apalagi saksi tidak mengetahui dengan pasti duduk persoalan dalam perkara tersebut. Hal ini membuat saksi merasa kebingungan terhadap petugas kepolisian, karena setidaknya masyarakat sekitar tempat dia tinggal mengetahui bahwa ia memperoleh panggilan dari kepolisian, dan setidaknya masyarakat sekitar berasumsi saksi tersebut mempunyai permasalahan dengan pihak yang berwajib. Secara psikologis saksi mendapat beban mental yang cukup berat.

Beban psikologis disini maksudnya adalah saksi takut disangka masyarakat sekitarnya

sebagai orang yang telah mempunyai urusan dengan pihak kepolisian dan nantinya akan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya.

Pernah juga terdapat kasus dimana pemanggilan tersangka terjadi kesalahan terhadap orang yang dipanggil, hal ini disebabkan oleh kesalahan yang sangat kecil yang seharusnya tidak perlu terjadi, dimana disebabkan kesalahan alamat tersangka yang dipanggil, sedangkan tersangka yang sebenarnya berada pada alamat yang berbeda, hanya kebetulan nama mereka sama. Hal seperti ini tentunya dapat memberikan nilai yang kurang baik terhadap aparat kepolisian dan kurang menunjukkan profesionalisme kerja yang baik. Dari tindakan yang demikian, masyarakat sampel pada golongan ini mempersepsikan polisi sebagai sosok yang menyebalkan.

Dari temuan-temuan sebagaimana yang dipaparkan diatas, kiranya peneliti sampel dapat menginterpretasikan polisi dalam hal melakukan pemanggilan saksi atau tersangka sebagai berikut:

1. Bahwa ada kesan diskriminatif terhadap terhadap pemanggilan saksi atau tersangka dari strata yang berbeda;

2. Kesan bahwa polisi dalam melakukan pemanggilan tidak profesionalisme;
3. Kesan bahwa managerial kepolisian tidak dilakukan dengan baik dan sembrono.

d. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi Dalam Hal Penangkapan

Masalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana (tersangka) merupakan suatu tahap yang sangat rawan, karena pada tahap ini bukan tidak mungkin terjadinya tindakan-tindakan atau sikap-sikap yang berlebihan dari aparat kepolisian yang melakukan penangkapan.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sampel, ternyata masyarakat sampel merasakan sikap tindak polisi dalam hal melakukan penangkapan selalu terlihat tindakan-tindakan kekerasan, seperti melakukan pemukulan, penembakan dan tindakan lainnya.

Memang pada dasarnya polisi diberi wewenang untuk melakukan tindakan dalam rangka melakukan penangkapan terhadap tersangka, namun kewenangan tersebut jika disalahgunakan atau dalam penerapannya diartikan salah, misalnya menggunakan kekerasan secara berlebihan, apalagi tanpa memperhatikan, maka

hal ini bukan mustahil akan menjadi bumerang bagi pihak kepolisian itu sendiri atau setidak-tidaknya masyarakat akan memberikan respon yang kurang baik terhadap kepolisian.

Jadi bukanlah hal yang berlebihan jika masyarakat sampel memberikan persepsi yang kurang baik terhadap polisi dalam hal penangkapan ini, yang mana menurut masyarakat sampel bahwa polisi itu dalam hal penangkapan identik dengan kekerasan dan unjuk kekuasaan bagi kepentingan penegakan hukum, dan ini menurut peneliti merupakan suatu tindakan melawan hukum untuk kepentingan hukum. Namun suatu pertanyaan yang mungkin harus dijawab secara faktual adalah sejauhmanakah tindakan itu telah dilakukan oleh aparat kepolisian.

Menjawab pertanyaan: apa saja yang diketahui tentang polisi sehingga sampai pada pandangan diatas, masyarakat sampel mengungkapkan beberapa kondisi faktual yang pernah terjadi di lokasi penelitian sebagai berikut:

1. terdapatnya penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian tanpa surat perintah penangkapan (bukan dalam kasus tertangkap tangan);

2. Penangkapan atau pengambilan tersangka tanpa diketahui oleh aparat desa atau pemuka masyarakat setempat, sedangkan norma yang berkembang atau berlaku di daerah tersebut menghendaki adanya penghargaan terhadap adat istiadat setempat;
3. Melakukan penangkapan dengan kekerasan tanpa prosedur yang benar, seperti melakukan penembakan dahulu terhadap tersangka baru dilakukan penangkapan.

Dari beberapa fakta yang terjadi pada masyarakat sampel di atas, sikap tindak polisi yang tampak tidak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan ataupun petunjuk pelaksanaan dilapangan, bukan disebabkan oleh polisi tidak mengetahui ketentuan perundang-undangan yang berlaku baginya atau disebabkan oleh polisi mengetahui masyarakat tidak akan mungkin mempertanyakan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi polisi sebelum melakukan penangkapan, tetapi lebih dikondisikan oleh budaya temperamental yang dibumbui kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh polisi. Disamping itu, masyarakat sampel pada umumnya mengetahui bahwa polisi dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum seyogyanya atau secara

idealnya tidak hanya sekedar mengetahui hukum atau perundang-undangan yang berlaku bagi dirinya, melainkan juga harus mengetahui dan memahami ketentuan perundang-undangan atau norma hukum lainnya yang berlaku di masyarakat serta segi-segi lainnya yang selalu berkaitan dengan hukum tersebut, misalnya hak asasi manusia, agama atau kebiasaan-kebiasaan setempat yang berlaku.

Hal ini penting untuk diketahui oleh setiap aparat kepolisian, karena memang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 19 ayat (1) bahwa "dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Jadi jika terdapat aparat kepolisian yang melakukan penangkapan tanpa memperhatikan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia, maka wajar masyarakat sampel mempersepsikan polisinya sebagai sosok

yang kejam atau menakutkan

e. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak  
Polisi Dalam Hal Penahanan

Tahap penahanan terhadap tersangka ini juga merupakan tahap yang sangat rawan dengan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum. Artinya bahwa dengan kekuasaan yang ada pada dirinya, polisi dapat dengan mudah melakukan tindakan-tindakan penyiksaan atau tindakan kekerasan.

Tindakan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana memang telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun demikian kadangkala aparat kepolisian yang mempunyai kewenangan untuk itu lupa akan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penahanan, seperti masalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (tersangka).

Menjawab pertanyaan: apa saja yang diketahui tentang sikap tindak polisi dalam hal melakukan penahanan, masyarakat sampel mempersepsikan sikap tindak polisi dalam hal tersebut sebagai suatu sikap tindak polisi yang keras dan kasar, menunjukkan kekuasaan

yang berlebihan, kurang menghargai hak-hak tersangka selaku manusia.

Dari beberapa pengamatan dan wawancara dengan masyarakat sampel dalam kaitan dengan sikap tindak polisi melakukan penahanan, terungkap beberapa kondisi faktual, antara lain:

1. terdapatnya penahanan yang dilakukan aparat kepolisian tanpa adanya surat perintah penahanan (dalam beberapa kasus kecil, seperti perjudian, sabung ayam dan prostitusi);
2. Adanya diskriminasi penahanan, dalam arti bahwa terhadap orang-orang tertentu yang mempunyai status sosial tinggi diberikan fasilitas penangguhan penahanan tanpa alasan yang kuat, sedangkan terhadap mereka yang status sosialnya rendah sulit dan bahkan tidak pernah diberikan penangguhan penahanan meskipun terdapat alasan yang kuat;
3. Melakukan negosiasi perdamaian dengan catatan tersangka membayar sejumlah uang;

Dari data-data faktual di atas, dapat penulis interpretasikan, bahwa sikap tindak polisi tersebut bukan disebabkan ketidaktahuan

aparatus polisi akan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penahanan atau ketentuan perundang-undangan lainnya, melainkan di sebabkan oleh kultur yang telah tertanam dalam diri aparat kepolisian selama ini, di mana masalah kuasa, moral, ekonomi (materialistis) berpengaruh di dalamnya.

Dalam menilai polisi dari segi tampilannya sehari-hari, dapat pula penulis tambahkan bahwa sikap tindak polisi yang identik dengan kekerasan, kekuasaan dan materialistis tersebut, boleh jadi hanya sebagai tampilan polisi sebagai orang perorangan dan dapat juga disebabkan oleh penyakit kronis yang turun temurun dari birokrasi kepolisian. Masalahnya menurut masyarakat sampel, bahwa sulit melakukan pembedaan atas keduanya, karena tidak jarang polisi menganggarkan profesinya kepada masyarakat untuk mengejar setoran kepada atasannya, dan jika ingin diselami lebih lanjut ternyata penggunaan setoran tersebut juga digunakan untuk biaya operasional lembaga. Yang pasti, pembedaan tampilan polisi sebagai orang perorangan, sebagai

anggota kesatuan dan sebagai anggota operasional, semata-mata dilakukan agar *image* jelek masyarakat terhadap birokrasi polisi dapat dialihkan pada oknum tertentu saja. Hal ini memang jika kita perhatikan selama ini bahwa selalu muncul alasan dari pihak kepolisian untuk mengkambinghitamkan oknumnya demi menjaga stabilitas dan nama baik lembaga kepolisian.

f. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi Dalam Hal Penggeledahan dan Penyitaan

Persepsi masyarakat terhadap sikap tindak polisi dalam menangani masalah penggeledahan dan penyitaan, tidak jauh berbeda dengan persepsi masyarakat terhadap sikap tindak polisi dalam hal penahanan atau penangkapan.

Dalam menangani masalah penggeledahan dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana, menurut masyarakat sampel sering dijumpai adanya penggeledahan dan penyitaan tanpa adanya berita acara penggeledahan atau berita acara penyitaan.

Dalam beberapa wawancara dengan masyarakat sampel dijumpai pula adanya penggeledahan (badan) tersangka wanita yang

dilakukan aparat kepolisian laki-laki, dan lebih jauh lagi perbuatan itu dilakukan diluar batas-batas kesopanan, moral, etika dan agama.

Perbuatan seperti ini sering dilakukan aparat kepolisian laki-laki dalam melaksanakan penggeledahan langsung ditempat kejadian perkara, seperti penggeledahan yang dilakukan pada saat razia obat-obatan terlarang (narkoba).

Dalam hal penggeledahan tempat-tempat tertentu (rumah, hotel atau gudang-gudang) pernah pula dijumpai adanya tindakan penggeledahan yang menjurus pada perusakan barang-barang milik tersangka serta tanpa adanya berita acara penggeledahan.

Kemudian selanjutnya, dalam hal penyitaan barang-barang, baik terhadap barang-barang hasil kejahatan maupun terhadap barang-barang yang dipergunakan untuk memperlancar atau pendukung perbuatan pidana tersebut, sering pula ditemukan penyitaan tanpa adanya berita acara penyitaan barang-barang.

Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, seperti kasus perampokan atau penjambretan barang-barang berharga, sering terjadi hilangnya barang-barang berharga milik

korban serta sarana dan prasarana yang dipergunakan tersangka dalam melakukan aksinya, sedangkan barang-barang tersebut sangat diperlukan sebagai barang bukti dalam sidang pengadilan.

Kemudian, juga dijumpai adanya kesulitan korban tindak pidana dalam hal mengambil barang-barang yang mejadi objek kejahatan, misalnya kendaraan bermotor, dimana polisi sering meminta uang tebusan dan ditambah lagi dengan hilangnya beberapa komponen kendaraan.

Berdasarkan fakta-fakta dan hasil wawancara dengan masyarakat sampel sebagaimana yang tergambar diatas, maka masyarakat sampel mempersepsikan sikap tindak polisi dalam hal penggeledahan dan penyitaan barang adalah menyebalkan

#### **g. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi Dalam Hal Pemeriksaan Saksi dan Tersangka**

Pada pelaksanaan pemeriksaan saksi dan tersangka ini, berdasarkan wawancara dan dengan masyarakat sampel, khususnya terhadap mereka yang langsung terlibat atau berurusan dengan perkara pidana baik selaku saksi maupun

selaku tersangka, maka diperoleh beberapa data faktual, antara lain:

1. terdapatnya penyetiran atau penggiringan keterangan baik terhadap saksi maupun terhadap tersangka, adapun tujuan dari penggiringan keterangan ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau lembaga secara tidak resmi atau dapat dikatakan dengan cara-cara yang ilegal. Hal ini sering terjadi terhadap seluruh strata masyarakat sampel. Pada saat masyarakat sampel dari strata bawah dengan pendidikan minimal (di bawah SLTA) yang menjadi saksi korban dan berhadap-hadapan dengan tersangka dari strata atas dengan pendidikan tinggi atau setidaknya mempunyai pengaruh dalam masyarakat, ketika itu pula polisi memainkan perannya untuk menggiring agar saksi korban berdamai dengan tersangka. Menurut masyarakat sampel, tersangka atau pelaku telah melakukan beberapa pendekatan ilegal dengan pihak kepolisian (terutama pada unsur pimpinan polisi) dengan cara bersedia membayar sejumlah uang agar perkaranya tidak diteruskan, negosiasi seperti ini

juga melibatkan pihak ketiga, seperti pengacara atau orang lain yang mempunyai relasi kedalam lembaga kepolisian.

2. Selanjutnya, terdapat pula penyiksaan atau penekanan aparat polisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana dalam hal memperoleh keterangan tersangka guna mengejar pengakuan dari tersangka. Kasus ini sering kali terjadi terhadap tersangka dari masyarakat sampel yang pendidikannya atau tingkat sosialnya rendah (biasanya pelaku-pelaku dalam kejahatan konvensional), namun terhadap tersangka pelaku kejahatan tingkat tinggi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial tinggi tidak dilakukan penekanan atau penyiksaan, justru terhadap mereka diperlakukan dengan sangat baik dan dihormati.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penulis menginterpretasikan sikap tindak polisi dalam hal pemeriksaan saksi atau tersangka pelaku tindak pidana ini sebagai tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan melanggar hak-hak asasi manusia (tindakan yang deviatif), Selanjutnya dikatakan bahwa polisi dalam hal ini bukan tidak memahami

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melainkan lebih disebabkan oleh kecenderungan untuk mengejar penyelesaian kasus dengan cepat tanpa memperhitungkan atau memperhatikan ketentuan yang berlaku (mengejar clearance rate) serta mengejar keuntungan-keuntungan dari penyelesaian kasus tersebut secara ilegal.

Berdasarkan interpretasi yang demikian, wajar jika masyarakat sampel telah mempersepsikan sosok polisinya dalam hal pemeriksaan saksi atau tersangka adalah sebagai sosok yang materialistis dan sekaligus sebagai sosok yang kejam.

#### **h. Persepsi Masyarakat Terhadap Sikap Tindak Polisi Dalam Hal Penghentian Penyidikan**

Suatu masalah yang sering menimbulkan konflik sosial dari sikap dan tindak polisi dalam melaksanakan tugasnya dalam konteks penyidikan adalah masalah penghentian penyidikan. Betapa tidak, dimana kewenangan ini sering disalahgunakan dan dijadikan sumber masukan (uang) yang cukup besar jumlahnya.

Memang dalam Pasal 16 huruf h Undang-Undang No.28 Tahun 1997 dan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHPA polisi mempunyai wewenang untuk

menghentikan penyidikan suatu perkara pidana, namun demikian apakah alasan untuk menghentikan suatu penyidikan itu memang benar adanya, dimana pada Pasal 109 ayat (2) KUHP mengatakan alasannya adalah "apabila tidak terdapat cukup bukti".

Kondisi yuridis demikian menimbulkan celah untuk dilakukannya perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum dan ini sering dijumpai dalam beberapa praktek penghentian penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian di daerah penelitian.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan beberapa kasus yang terjadi, peneliti memperoleh gambaran faktual tentang penghentian penyidikan ini, antara lain:

1. dalam kasus-kasus yang melibatkan para pejabat tinggi daerah atau orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi (pengusaha/konglomerat) selalu timbul *bergaining* antara aparat dengan pihak yang berperkara;
2. *bergaining* ini selalu melibatkan pihak ketiga yaitu pengacara;
3. terdapatnya rekayasa penghilangan beberapa alat bukti dan barang bukti yang sangat

signifikan dengan kasus tersebut;

4. konspirasi ini menimbulkan kerugian secara psikologis bagi pihak korban yang kemudian memberikan interpretasi negatif terhadap polisi, yaitu perilaku materialistis yang sangat menonjol.

Kondisi yang demikian ini lambat laun akan menjadi alat pemicu konflik sosial antara aparat dengan masyarakat dan justru akan merugikan aparat kepolisian itu sendiri secara individual serta lembaga kepolisian.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut masyarakat sampel telah mempersepsikan polisi sebagai sosok yang sangat materialistis dan diskriminatif dalam penghentian penyidikan.

#### **C. Pengaruh Yang Timbul Dari Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**

Bagaimanapun juga, polisi dalam menjalankan fungsinya ditengah masyarakat tidak akan sama dari masa ke masa, hal ini disebabkan proses perkembangan masyarakat sebagai habitat asli dari polisi itu sendiri dan pekerjaan polisi tidak dapat terlepas dari keseluruhan proses sosial yang berjalan dalam masyarakat tersebut. Keadaan demikian mengandung arti bahwa proses sosial yang

berlangsung dalam masyarakat pada akhirnya juga akan tercermin dalam proses kerja polisi. Hal ini merupakan interaksi sosial yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya.

Chambliss dan Seidman lewat pengamatan mereka di Amerika Serikat telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa polisi dalam melaksanakan penahanan serta interogasi kelompok masyarakat bawah dan miskinlah yang sering menjadi sasaran penahanan dan interogasi.<sup>4</sup>

Dalam kasus yang terjadi di daerah penelitian, di mana masyarakat melihat polisinya sebagai sosok yang sangat mengecewakan, menyeramkan dan menakutkan, sudah barang tentu hal tersebut menyentuh budaya hukum masyarakat, yang justru sangat menentukan bagi proses penegakan hukum. Kesenjangan ini tidak pelak lagi bermuara pada implementasi penegakan hukum yang mandul.

Budaya hukum masyarakat tampak ditandai oleh adanya krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum (Polisi) sebagai sosok yang mengecewakan, menyeramkan dan menakutkan serta

---

<sup>4</sup>Lihat Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), hal.75.

cenderung materialistis sebagaimana yang terungkap lewat penelitian ini. Sedangkan perihal struktur (lembaga kepolisian) lebih banyak ditandai oleh sejumlah kendala internal dan eksternal yang oleh lembaga itu telah terestimasi sebelumnya.

Faisal Tanjung mengungkapkan sejumlah kendala baik internal maupun eksternal yang menurut hemat penulis dapat dipandang sebagai suatu korelasi positif dengan sosok polisi sebagai temuan penelitian, yaitu:<sup>5</sup>

1. Polri kehilangan jati diri sebagai pengemban fungsi inteligen yang handal;
2. Akibat lemahnya fungsi inteligen tersebut, Polri juga kehilangan daya greget-ketanggapan-sergapan menangkal problem kamtibmas;
3. Belum memadainya mutu profesionalisme di tubuh Polri;
4. Lemahnya mutu dan kemampuan manajerial Polri;
5. Intrumen hukum kurang memadai;
6. Keterpaduan penegakan hukum yang belum baik;
7. Sarana dan prasarana kepolisian yang sangat minim;
8. Sarana peradilan pidana belum berjalan baik, *Criminal Justice System* memang sudah cukup bagus secara teoritis, namun dalam kenyataan masih jauh dari harapan;
9. Kesadaran dan disiplin masyarakat yang masih rendah, mental suka nerabas, mempengaruhi proses penegakan hukum, sogok, pungli dan lain-lain;
10. *Political will* yang belum mengimbangi secara sepadan perkembangan fungsi-fungsi kamtibmas.

Oleh Faisal Tanjung butir 1 sampai dengan butir 4 digolongkan sebagai kendala

---

<sup>5</sup>Lihat Kunarto dan Anton Tabah, *Polisi Harapan dan Kenyataan* (Jakarta:Cipta Manunggal,1995), hal.61-62.

internal, sedangkan butir 5 sampai dengan butir 10 diklasifikasikan sebagai kendala-kendala yang bersifat eksternal.

Melihat sejumlah kendala tersebut, maka secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa selama pembenahan terhadap sejumlah kendala di atas tidak dilakukan secara proporsional, selama itu pula efektivitas penegakan hukum tidak akan terimplementasikan dengan baik. Di samping itu, sejumlah kendala di atas juga mensinyalir terdapatnya lima pilar hukum yang saling berinteraksi dalam proses atau efektivitas penegakan hukum, yaitu instrumen hukumnya, aparat penegaknya, peralatannya, masyarakat dan birokrasinya.

Untuk kasus di daerah penelitian dengan berbagai permasalahan dasar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perilaku polisi yang telah mempola tersebut akan menimbulkan persepsi masyarakat (sebagaimana telah diungkapkan), namun demikian permasalahannya tidak sampai di situ saja, hal ini akan melebar pada suatu titik yang sangat penting, yaitu bagaimana pengaruh yang timbul dari persepsi masyarakat yang sedemikian itu terhadap penghormatan masyarakat itu sendiri

terhadap penghormatan masyarakat itu sendiri pada hukum. Hal ini sangat menarik perhatian, karena merupakan hasil dari proses interaksi antara polisi dan masyarakat dan secara keseluruhan akan muncul kepermukaan suatu budaya hukum masyarakat, dan menjadi sangat penting untuk merealisasikan cita-cita kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dengan masyarakat sampel di daerah penelitian, terungkap beberapa temuan faktual, yang mana temuan tersebut merupakan pengaruh yang ditimbulkan oleh persepsi masyarakat terhadap polisi, antara lain:

1. Keengganan masyarakat sampel untuk melaporkan atau mengadukan permasalahan ataupun kejadian tindak pidana. Masalah ini lebih disebabkan faktor kekecewaan yang sangat mendalam terhadap petugas kepolisian.
2. Sering terjadi tindakan main hakim sendiri dalam menyelesaikan beberapa tindak pidana yang langsung tertangkap tangan oleh masyarakat sampel, terutama pada masyarakat sampel yang pendidikannya kurang.

3. Ketakutan bila mempunyai urusan dengan pihak kepolisian, terutama bagi mereka yang langsung menjadi saksi atau tersangka tindak pidana.
4. Meningkatnya kecemburuan sosial antar masyarakat sampel, yaitu masyarakat yang mempunyai tingkat sosial rendah dengan masyarakat yang mempunyai tingkat sosial tinggi.
5. Penghargaan masyarakat sampel secara umum terhadap aparat penegak hukum (khususnya polisi) menjadi berkurang.
6. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat sampel umumnya menjadi berkurang sebagai pengaruh dari persepsi masyarakat terhadap sikap tindak sosok polisi yang sedemikian tersebut.

Dari beberapa pengaruh yang timbul dari persepsi masyarakat terhadap polisi tersebut di atas, sudah barang tentu akan memberikan persoalan baru bagi aparat polisi itu sendiri untuk mengembalikan kondisi sebagaimana yang di cita-citakan, yaitu adanya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, sehingga tujuan hukum untuk memberikan perlindungan yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara bijak akan dapat tercapai.

#### D. Analisis Hasil Penelitian

##### 1. Terhadap Persepsi Masyarakat Pada Polisi Selaku Penegak Hukum

Setelah memperoleh data tentang sikap tindak polisi selaku penegak hukum (penyidik) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka setelah penulis amati, terdapat sejumlah faktor yang menjadi latar belakang sikap tindak polisi tersebut, antara lain:

- a. Faktor orientasi tujuan organisasi;
- b. Faktor pengalaman dalam kelompok (kesatuan) dan persepsi masyarakat;
- c. Faktor sifat tugas penyidikan itu sendiri.

Munculnya heterogenitas faktor yang mempengaruhi tindakan polisi di dalam merealisasikan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, tidak terlepas dari beberapa hal:

- a. bahwa selaku manusia (individual), polisi di dalam kedudukannya memiliki atau terikat ke dalam lebih dari status atau peranan, seperti; polisi polisi sebagai bagian dari lembaga (organisasi), polisi sebagai bagian dari kelompok sosial lainnya, yang tentunya norma dan nilai yang berlaku dalam masing-masing kelompok lembaga tempat di mana

polisi (selaku individu) berada akan mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya (lihat kembali Sudarto, pada foot note 51 Bab II tulisan ini).

b. bahwa di dalam melakukan tindakan, tiap-tiap individu tidak terlepas dari karakter-karakter dasar, yang oleh Weber diklasifikasikan ke dalam:

1. tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna subjektif, ini meliputi berbagai tindakan nyata;
2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subjektif;
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam;
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu;
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.<sup>6</sup>

#### ad.a. Faktor Orientasi Tujuan Organisasi

Dalam penelitian ditemukan bahwa pada tingkat operasional polisi selalu mengenyampingkan syarat-syarat formal prosedural karena dianggap menghalangi kelancaran dan efisiensi kerja polisi.

---

<sup>6</sup>Lihat George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Terjemahan Alieandan (Jakarta:Rajawali Pers,1992), hal.44-45.

Fenomena umum ini tidak lebih dari suatu konsekuensi logis dari "logika" sebuah birokrasi modern, yaitu obsesi pada peningkatan efisiensi yang bersifat kecepatan, ketepatan, administratif, biaya, materi, waktu; dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang pada umumnya sudah ditargetkan.<sup>7</sup>

"Logika" birokrasi modern seperti dikemukakan Weber tersebut agaknya berpadanan dengan *crime control model*-nya Herbert L. Packer. Menurut Packer<sup>8</sup> nilai-nilai yang dominan dalam *crime control model* (CCM) adalah menekan kejahatan merupakan tugas atau fungsi utama yang harus diemban oleh peradilan pidana.

Crime Control Model oleh Packer digambarkan sebagai prosedur yang dilandasi oleh semangat efisiensi dan kemampuan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas guna menekan kejahatan.

-----  
<sup>7</sup>Lihat Peter M. Blau & Meyer W. Marshall, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: UI-Press, 1987), Hal.161.

<sup>8</sup>Lihat Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), Hal.158.

Dengan demikian tidaklah mengherankan jika penekanan efisiensi yang tidak didukung oleh profesionalisme yang memadai dapat mengarah pada tindakan yang sewenang-wenang sebagaimana menjadi fenomena umum dalam bentuk intimidasi atau kekerasan yang telah banyak dibahas pada sub bab sebelumnya.

Dalam kerangka pikir di mana polisi lebih menekankan pelaksanaan tugasnya pada tujuan organisasi yakni maksimalisasi pengungkapan kejahatan, maka dampak strukturalnya menurut Susanto<sup>9</sup> sebagai akibat kebijakan yang senantiasa *top down* (garis komando) sangat mungkin mengkondisikan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan kepentingan dalam mengejar tujuan organisasi tersebut. Pertimbangan yang muncul antara lain: berusaha memperoleh hal-hal yang menguntungkan organisasi dan atau berusaha menekan beban (biaya)

---

<sup>9</sup>I.S. Susanto, Kajian Sosiologis Terhadap Polisi, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia (Semarang:Undip, 19-20 Juli 1993).

seminimal mungkin. Sebagaimana dikemukakan oleh Hubermas dalam *exchange theory*-nya<sup>10</sup> dalam melakukan tindakan, individu (polisi) selalu memperhatikan untung rugi, jadi dimungkinkan untuk mendapatkan perhatian dari atasan, anggota polisi lalu mengabaikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Konsekuensinya, tuntutan untuk menekan atau menghindari beban-beban yang dapat menghambat tujuan organisasi inilah yang telah menghasilkan sikap serba pragmatis yang bermuara pada kesimpulan bahwa polisi identik dengan kekerasan dan materialistis.

Memang setiap lembaga, tak terkecuali kepolisian selalu memiliki kebijakan-kebijakan untuk mensukseskan program atau target-target yang secara intern harus dipenuhi, dan justru dalam konteks itulah "pengabdian kepada lembaga" logis dan sah-sah saja. Sebab, seperti dikatakan oleh Porter tujuan-tujuan dalam suatu lembaga berfungsi

---

<sup>10</sup>Ian Craib, *Teori-teori Ilmu Sosial Modern Dari Parson sampai Hubermas*, Terjemahan (Jakarta:Rajawali, 1986), hal.60.

antara lain sebagai: (1) *focus attention*; (2) *provide a source of legitimacy*; (3) *serve as a standard*.<sup>11</sup>

Fungsinya sebagai *focus attention*, adalah suatu tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggota sebagai semacam suatu sentrum dalam mana usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan anggotanya diorientasikan sebagai suatu kesatuan. Melalui tujuan organisasi, para anggota diberi arah yang jelas tentang kegiatan dan apa yang harus dan yang tidak harus dikerjakan dalam kerangka organisasi. Tindak tanduk atau aktivitas dalam organisasi yang sedemikian selalu berorientasi pada tujuan tersebut.

Dalam arah pemikiran seperti ini, kita dapat mengatakan bahwa kehidupan dalam organisasi dan tujuan-tujuannya, sesungguhnya melampaui kepentingan-kepentingan pribadi anggota, bahkan kepentingan individu ditundukkan di bawah kepentingan organisasi sebagai

---

<sup>11</sup>Lyman W. Porter, et.al., *Behaviour in Organization* (New York:Mc.Graw-Hill Book Company,1975), hal.78-79.

keseluruhan.

Melalui fungsinya sebagai dasar legitimasi, tujuan organisasi dapat dijadikan oleh para anggotanya sebagai dasar keabsahan dan pembenaran tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan mereka. Dalam arti yang demikian, seseorang anggota memperoleh "logika apologia" dalam menghadapi kritik dan gugatan dari pihak lain.

Perihal seperti ini dapat dimengerti, mengingat tujuan organisasi sebagai orientasi nilai, oleh para anggotanya diperlukan sebagai orientasi sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup penting untuk diperhatikan. Ini tidak hanya berlaku bagi tingkah laku individu, tetapi juga berlaku bagi perilaku organisasi, dan justru karena sifatnya yang demikian, maka segala tindakan ataupun keputusan yang mereka tempuh walaupun menurut orang lain salah, akan tetap dipertahankan dan dibela. Pada titik inilah para anggota terjamin dan merasa aman dalam melaksanakan tugas yang

diwajibkan oleh organisasinya.

Tujuan organisasi juga berfungsi menyediakan pedoman-pedoman (praktis) bagi para anggotanya. Dalam fungsinya yang demikian, tujuan organisasi menghubungkan para anggotanya dengan pelbagai tata cara atau aturan main dalam kelompok. Oleh karena itu, tujuan organisasi berfungsi untuk membantu para anggota dalam menentukan bagaimana cara yang terbaik dalam melaksanakan tugas.

Standar tindakan itulah yang akan menjadi tolok ukur dalam menilai bobot suatu tindakan. Mengapa demikian? oleh karena sebuah organisasi dapat berfungsi dengan baik, hanya apabila anggota-anggota bersedia untuk menginterpretasikan diri di bawah aturan main kelompok.

Tentunya standar aturan main yang seperti ini dalam konteks pemolisian saat sekarang ini akan sangat bertolak belakang. Fungsi polisi sebagai pelayanan masyarakat (*service-oriented task*) tidak akan jalan sebagaimana yang diharapkan selain fungsi sebagai *law*

*enforcement duties* (lihat kembali penjelsan Harda Nawawi Arief pada halaman 74 Bab II).

Aturan-aturan main yang terdapat dalam organisasi kepolisian ini harus dilihat kembali dan benar-benar diperhatikan oleh setiap aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya dilapangan, karena tidak menutup kemungkinan mereka dilapangan akan berhadapan dengan beberapa kasus, yang mana kasus atau kejadian itu menghendaki dilakukannya diskresi. Dalam konteks ini tentunya diskresi yang berhubungan dengan tugas-tugas polisi selaku penegak hukum (penyidik).

Kebijakan pemberian diskresi ini kadangkala perlu diberikan oleh aparat kepolisian selaku penyidik, misalnya dalam hal penghentian suatu penyidikan atau suatu kasus yang terjadi atau mungkin juga dalam kasus lain seperti dalam hal penangkapan. Polisi harus benar-benar bijak serta memperhatikan norma-norma, etika dan yang terpenting adalah memperhatikan hak asasi manusia.

Dari beberapa fakta yang diperoleh di lokasi penelitian, terbukti masih ada polisi yang melakukan penangkapan dengan cara-cara kekerasan tanpa memperhatikan norma, adat istiadat ataupun hak asasi manusia, sedangkan secara normatif, ketentuan tentang pemberian suatu kebijakan (diskresi) itu sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997, yang pada pasal 18 ayat (1) menyebutkan: "Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Hal ini tentunya berarti, bahwa aparat kepolisian boleh mengambil suatu kebijakan sendiri dengan mengenyampingkan aturan-aturan yang berlaku baginya, asalkan kebijakan itu sendiri tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kemudian ketentuan ini dipertegas lagi dalam pasal 19 ayat (1) yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian, sikap dan tindakan polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu, tidak hanya sebatas ketentuan hukum yang berlaku baginya saja, tetapi ia juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan atau norma-norma lain di luar ketentuan yang berlaku bagi organisasinya.

Jika dihubungkan dengan permasalahan, bahwa terdapat aturan main yang menjadi standar setiap anggota kepolisian, maka sudah sepantasnya anggota tersebut mengkaji terlebih dahulu aturan main yang bagaimana yang harus diikutinya, seandainya aturan itu bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta tidak menghormati hak asasi manusia, maka ia harus lebih mendahulukan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

#### ad.b. Faktor Pengalaman Dalam Kelompok

Mengikuti "logika" teori interaksi simbolik yang mengajarkan bahwa, makna-makna yang dijadikan acuan oleh seseorang dalam menginterpretasikan sebuah realitas yang dihadapi, adalah sekalian pandangan, pengertian, batasan-batasan yang ada dalam dunia kognitifnya. Sekalian sistem makna itu diperoleh dan dikembangkan berdasarkan atau melalui interaksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa proses mempelajari, merevisi, memelihara dan mengaktualkannya dilakukan dalam konteks interaksi yang terus menerus.

Berangkat dari logika pikir seperti tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pemaknaan dan interpretasi polisi terhadap tugasnya yang tampak bernuansa negatif seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, dipastikan sangat mempengaruhi oleh interaksinya dengan sesama polisi dan lingkungan di mana ia berada. Sebab, sebagaimana yang dikatakan oleh Kelman,

perilaku individu pada hakikatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberi efek pada kognisi (pengenalan) seseorang yang bersumber pada orang lain dalam kelompok tersebut.<sup>12</sup>

Margareth Mead<sup>13</sup> lewat teori *Mental Health* dan *Mental Illness*-nya mengatakan bahwa, pengalaman seseorang, hubungannya dengan diri sendiri, orang tuanya, saudaranya dan orang yang dihormatinya; pendeknya, pengalaman hidup seseorang dalam kelompoknya jauh lebih penting daripada sesuatu yang datang dari luar, terutama dalam menjawab tiap tantangan, apakah ia akan menyesuaikan diri ataukah akan bertahan tidak menyesuaikan diri. Jawab atas tantangan tersebut dilakukannya berdasarkan pengalaman hidupnya yang berorientasi pada kelompok.

---

<sup>12</sup>Lihat Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta:Rajawali,1982), hal.230.

<sup>13</sup>Margaret Mead, *Culture Patterns and Technical Change* (New York:The New American Library of World Literatures,1960), hal.14-20.

Begitu pula halnya dengan persepsi yang menjadi tema pokok dari karya ini, dapat dipahami sebagai suatu proses kesadaran individu yang dipengaruhi oleh kesadaran dirinya, pengalaman, kecerdasan, pendidikan dan latar sosial lainnya.<sup>14</sup>

Apa yang disinyalir oleh logika teori di atas sebenarnya juga berlaku bagi polisi di dalam penelitian ketika berhadapan dengan sikap tindakannya dalam menjalankan tugas, terutama dalam menginterpretasikan sikap tindak tersebut. Dalam penelitian terungkap, polisi cenderung materialistis tidak terlepas dari sebuah proses pemahaman terhadap kebiasaan yang selalu ada dalam komunitasnya, sementara terhadap kebiasaan ini ada jawaban positif dari masyarakat, seperti sikap tindak masyarakat berkolusi dengan polisi, yang mana juga ini merupakan proses internalisasi yang selama ini ada dalam interaksi masyarakat dengan polisi.

---

<sup>14</sup>Lihat Sarlito W.Sarwono, *Polisi dan Masyarakat: Tinjauan Psikologis Sosial* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1993), hal.2-3.

Proses internalisasi dalam komunitas di satu pihak dan dalam komunitas masyarakat di pihak lainnya, inilah yang telah melegitimasi kecenderungan materialistis polisi tersebut sebagai suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan.

Seluruh informasi diatas, sesungguhnya memperlihatkan pada kita bahwa suatu lembaga penegak hukum (polisi) selalu bekerja dalam kerangka stimulus respon dengan tingkat kompleksitas yang rumit. Batasan tugas dan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang, pada gilirannya secara manajerial dalam organisasi birokrasi yang pada level terakhir terwujud dalam diri pelaku atau pemegang peran yang sudah tentu memiliki muatan-muatan nilai tertentu. Konsekuensinya menurut *Legal Melee*-nya Stamford,<sup>15</sup> interpretasi terhadap suatu aturan hukum selalu harus dibaca dalam rentangan kerangka kelompoknya. Dengan demikian, hukum

---

<sup>15</sup>Charles Stamford, *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*, hal.268.

tidak selalu diinterpretasikan sesuai dengan kepentingan kelompok. Hal ini mungkin disebabkan ia memiliki peluang dan wewenang serta nilai dan orientasi sebagai anggota kelompok.<sup>16</sup>

#### ad.c. Faktor Sifat Tugas Penyidikan

Dalam proses penyidikan perkara pidana, masyarakat membayangkan atau menaruh harap pada polisi agar dapat mengungkapkan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran. Secara umum masyarakat sampel melalui wawancara mengakui bahwa mereka sangat mengharapkan polisi dapat menghukum tersangka dan melindungi korban. Oleh sebab itu masyarakat sampel mengharapkan polisi seyogyanya harus mampu mempertahankan citranya di masyarakat.

Menjawab pertanyaan: mengapa polisi cenderung tidak mempertahankan citra idealnya di mata masyarakat? Hal ini menurut masyarakat sampel erat hubungannya dengan perilaku masyarakat, yang jika boleh disimpulkan, bahwa

-----  
<sup>16</sup>Ibid., hal.269.

polisi menjadi materialistis karena masyarakat itu sendiri yang menghendaknya.

Disini meskipun tampak "hitam putih", hasil jawaban para responden di atas menggambarkan sebuah realitas polisi yang sangat jauh dari sosok idealnya. Dengan tidak bermaksud memberi justifikasi terhadap fenomena tersebut, Kunarto dan Anton Tabah mensinyalir bahwa: memang antara polisi dan das sollen dan polisi das sein terbentang suatu spektrum yang kadang luas dan dalam tetapi tidak juga dekat.<sup>17</sup>

Sebenarnya masalah bagaimanakah cara mendekatkan antara harapan dengan kenyataan itu merupakan masalah klasik yang memang memerlukan pemecahan. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo lewat tulisannya "Membangun POLRI yang

---

<sup>17</sup>Penjelasan yang relatif lengkap tentang sebab-sebab terjadinya spektrum yang terlalu luas antara polisi das sollen dan polisi das sein ini, lihat Kunarto dan Anton Tabah, Polisi Harapan dan Kenyataan (Jakarta:Dipta Manunggal, 1995), hal.53-54.

Berkelanjutan" mengemukakan bahwa:

upaya mendekatkan polisi das sollen dengan polisi das sein sebenarnya telah banyak dilakukan yaitu dengan cara "pemolisian" baik dalam model profesional maupun secara sosial. Proyek-proyek seperti "polisi sahabat remaja", "polisi sahabat anak", Binmas (Bimbingan masyarakat), Babinkamtibmas merupakan realisasi dari upaya pemolisian secara sosial.<sup>18</sup>

Pada sumber yang berbeda Satjipto

Rahardjo mengatakan bahwa,

..... akan tetapi karena kinerja polisi dimanapun di dunia ini, sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat, maka polisi yang represif dan sepenuhnya menjadi penjaga status quo, sudah saatnya untuk direnung kembali (Perkembangan terakhir adalah digalakkannya sistem pemolisian sipil: dari penulis), karena pemolisian secara protagonistik, yakni yang berpihak pada rakyat lebih dari suatu pilihan alternatif kalau tidak hendak dikatakan cukup mendesak.<sup>19</sup>

Sementara itu, fenomena di atas memperlihatkan pada kita bahwa dalam kerangka tugas teknis polisi, sekalian tuntutan yang melekat padanya menjadi stimulus bagi mereka untuk bersikap

---

<sup>18</sup>Dijelaskan bahwa model pemolisian yang profesional diukur dari kecepatannya melindungi TKP, sedangkan model pemolisian secara sosial sebaliknya dapat dilihat pada kedekatan polisi dengan masyarakat, Kompas 1 Juli 1997.

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, Masalah-masalah Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung: Sinar Baru, Tanpa Tahun), hal.104.

tindak tertentu bagi suatu hal. Dalam konteks ini beban teknis pekerjaannya akan menentukan bentuk hubungan sosial yang akan dipilih dan dibinanya. Dengan perkataan lain, pekerjaan seorang polisi merupakan faktor penentu dari tingkah laku dan identitas sosialnya.

Kecenderungan untuk tidak memihak pada keinginan atau tuntutan masyarakat atau korban, merupakan wujud pengabdian dari suatu keharusan penataan hubungan oleh polisi berhadapan dengan masyarakat dalam konteks mempertanggungjawabkan tugasnya. Dengan demikian pengabaian kepentingan (dibaca Hak) tersangka pada tahap penyidikan sesuai dengan temuan penelitian, dapat pula dikatakan sebagai upaya yang berorientasi pada makna "hakikat sosial" dari suatu pekerjaan sebagai penyidik, sebab itulah salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan fungsi mereka pada masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Ibid., hal.107.

Sifat tugas penyidikan memang tampak kompleks dengan sekalian permasalahan yang mengelilinginya. Dalam hal penangkapan dan pemeriksaan, misalnya, bagi polisi keyakinan akan kesalahan tersangka harus ada terlebih dahulu sebelum penyidik melakukan upaya paksa, karena upaya paksa ini akan mengandung sosiologis, yaitu antara lain, resiko salah tangkap, praperadilan dan perlawanan dari tersangka.<sup>21</sup>

Dalam kondisi demikian kita melihat bahwa polisi menghadapi dan mempunyai permasalahan tersendiri dalam berusaha melakukan upaya paksa tersebut. Dengan perkataan lain, pada saat untuk ia melakukan penangkapan dan penahanan polisi sudah menjalankan pekerjaan "multifungsi", yaitu tidak sebagai polisi saja, tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Artinya, sebelum polisi memutuskan untuk menangkap seseorang, maka ia harus yakin terlebih

---

<sup>21</sup>Satjipto Rahardjo, Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi (Semarang: FH-Undip, 1993), hal.1-9.

dahulu bahwa orang itu bersalah karena melakukan suatu perbuatan pidana. Hal ini mutlak adanya, karena resiko yang dihadapinya tidak kecil. Jadi selain adanya resiko hukum yang dihadapinya, ia juga berhadapan dengan resiko sosiologis.

Dalam hubungan dengan penampilan polisi yang identik dengan kekerasan pada tahap penyidikan (khususnya saat penangkapan, penahanan dan pemeriksaan), catatan hukum Satjipto Rahardjo dengan titel "Sebuah Harapan Pada RUU Polri", mensinyalir:

bahwa legitimasi penggunaan kekerasan oleh polisi walau cukup mengganjal, tetapi sebenarnya tidak terlalu mengherankan, sebab persepsi penggunaan kekerasan itu sendiri berbeda diantara masyarakat dan polisi. Bagi polisi, lanjut Satjipto Rahardjo, kekerasan adalah fungsional. karena tanpa menggunakannya, hampir tidak mungkin polisi dapat menyelesaikan tugasnya.

Sebaliknya, di mata masyarakat penggunaan kekerasan adalah ekspansional (kekecualian), sementara itu batas-batas antara penggunaan kekerasan yang layak dan yang tidak layak juga sering tidak mudah untuk ditunjukkan.<sup>22</sup>

Memahami tugas polisi pada aras realitas memang bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Kompleksitas masalah yang mengindikasikan polisi pada aras realitas yang variabelistik ini tidak bisa dilepaspisahkan dari fungsi polisi yang multidimensi. Betapa tidak, ia (polisi) adalah satu-satunya tatanan birokrasi yang terlibat langsung dalam tiga tatanan sistem administrasi penyelenggaraan negara, yaitu *public administration*, *security and defence* serta *criminal justice system*. Dengan eksistensi yang demikian ini menjadikan polisi sebagai unsur birokrasi yang

---

<sup>22</sup>Lewat ini Satjipto Rahardjo mensinyalir pula bahwa penelitian-penelitian sosiologis seperti dilakukan Danal Black dan J. Skolnick menunjukkan banyak variabel yang bekerja untuk menentukan apakah polisi akan menindak seseorang atau tidak, Kompas 21 Juli 1997.

paling transparan, murah cacian dan mahal pujian.<sup>23</sup>

Implementasi tugas polisi yang dipraktekkan sedemikian rupa itu sudah barang tentu bertentangan dengan ketentuan hukum (yuridis formal) mengenai sistem peradilan pidana dalam proses kerjanya yang secara bertahap dijalankan oleh polisi, jaksa dan hakim. Menurut Satjipto Rahardjo walaupun polisi, jaksa dan hakim sama-sama aparat penegak hukum, tetapi kualitas pekerjaannya jelas sangat berbeda. Kalau polisi menghadapi kejahatan dengan tangan telanjang, maka jaksa dan hakim menggunakan sarung tangan hukum.<sup>24</sup>

Atas dasar inilah, maka secara tepat Satjipto Rahardjo menganalogikan pekerjaan polisi bagai berhadapan dengan besi panas sedangkan jaksa dan hakim berhadapan dengan besi yang sudah dingin.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Lihat Kunarto dan Anton Tabah, Op.Cit., hal.60.

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, Polisi Pelaku dan Pemikir (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1993), Hal.131-132.

<sup>25</sup>Satjipto Rahardjo, Kompas, 6 Oktober 1994.

Dalam pekerjaannya, polisi selalu mengindentifikasikan faktor-faktor yang bakal dihadapinya, untuk kemudian memasukkannya kedalam perhitungan dan mempersiapkan sikap kewaspadaan menghadapi faktor-faktor tersebut, dimana faktor-faktor itu tidak jarang berimplikasi pada kekerasan. Dalam konteks ini pola perilaku yang muncul berupa kekerasan atau kemarahan tadi berpeluang untuk dilihat sebagai siasat kontekstual yang ditempuh oleh polisi dalam menghadapi sifat tugasnya. Inilah mungkin, dimensi lain dari proses interaksi simbolik yang turut membentuk persepsi "yang miring" dari masyarakat terhadap polisi.

Semua perilaku atau sikap tindak di atas, dari perspektif teori interaksi simbolik tak pelak lagi telah mengkondisikan masyarakat pada interpretasi atau pemaknaan yang bernuansa negatif pada polisi. Konsekuensi logisnya ialah masyarakat lantas menjadi enggan berurusan dengan polisi. Dengan perkataan lain, kondisi

fatalisme yang ditandai oleh keengganan masyarakat melapor suatu pelanggaran atau kejahatan lebih banyak dikondisikan oleh sikap tindak polisi yang bernuansa negatif sesuai dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh masyarakat.

## 2. Terhadap Pengaruh Persepsi Masyarakat Pada Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Suatu hipotesa yang tidak diragukan lagi ~~kebenaran dan kepastiannya~~ karena memang ini merupakan hukum alam, yaitu dimana ada suatu perbuatan atau tindakan pasti akan menimbulkan akibat atau setidaknya-tidaknya pengaruh yang ditimbulkan. Semakin tinggi tingkat kualitas atau kuantitas perbuatan atau tindakan itu dilakukan, maka semakin tinggi tingkat pengaruh yang ditimbulkan. Demikian pula halnya dengan persepsi masyarakat terhadap polisi selaku penegak hukum akan menimbulkan pengaruh bagi masyarakat yang telah memberikan persepsi itu sendiri. Dalam kaitan ini pengaruh yang akan dianalisis adalah suatu pengaruh yang sangat signifikan dengan tujuan diadakannya hukum dalam masyarakat, yaitu kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dari masyarakat yang telah memberikan persepsi atas

sikap atau tingkah laku aparat penegak hukum (polisi).

Sebelum kita beranjak kepada analisis terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh persepsi tersebut, ada baiknya penulis mengemukakan beberapa latar pijakan analisis, yaitu mengapa sampai terjadi pengaruh yang sedemikian itu? Hal ini penting dikemukakan sebagai dasar pijakan penulis dalam menganalisis pengaruh tersebut.

Menurut penulis pengaruh dari suatu tindakan atau perbuatan itu merupakan hasil dari interaksi sosial yang terjadi, apakah pengaruh itu bersifat positif ataukah bersifat negatif, tergantung dari interaksi sosial itu sendiri. Jika interaksi sosial itu bertolak dari sesuatu perbuatan yang positif, maka pengaruh yang timbul akan positif, namun sebaliknya, jika interaksi sosial itu bertolak dari sesuatu yang negatif, maka pengaruh yang ditimbulkanpun akan menjadi negatif.

Pandangan ini penulis kemukakan berdasarkan suatu pemikiran yang muncul dari Podgorecki yang pernah mengemukakan, bahwa apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran

atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir-hampir tidak ada.<sup>26</sup>

Selanjutnya Podgorecki<sup>27</sup> mengatakan, bahwa:

*A legislature which attempts to use law to introduce new values into a society will encounter resistance indicative of the struggle between new statute laws and old legal feeling. In such situation, a calculation of the eventual social profits and losses is quite essential, the legislature will consider as profits all the planned consequences of the efficient application of the new law, and as losses all hindrances and obstacles...which may result from the continued acceptance of former legal feelings.*

Kemudian Skolnick mengungkapkan suatu yang lebih khusus dan tegas, yaitu:  
*The rules themselves must be rational, not whimsically constructed, and carried out with prosedural regularity and*

---

<sup>26</sup>Adam Podgorecki, *Public Opinion and Law* (London:Martin Robertson, 1973), hal. 65-66.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 66.

*fairness. Most important of all, rule is from below, not above. Authorities are servants of the people, not a "Vanguard" of elites instructing the masses. The overriding value is consent of the governed. From it derives, the principle of the accountability of authority, accountability primarily to courts of law and ultimately to a democratically constituted legislature upon universal suffrage.*<sup>28</sup>

Masalah-masalah tersebut di atas, kesemuanya bersumber pada ketidakserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran para warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis.

Masalah kesadaran hukum ini sebenarnya telah tersirat dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka", dengan demikian supremasi hukum di Indonesia diakui, hal ini berarti pengakuan terhadap penegakan *rule of law*, dan berarti pula bahwa masalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum menjadi bagian dari tujuan dari penegakan hukum dalam artian yang material, yang menurut Friedmann

berarti:

a. Penegakan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum yang baik atau hukum yang buruk.

---

<sup>28</sup>Jerome H. Skolnick, *Justice Without Trial, Law Enforcement in Democratic Society*, Second Edition (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1975), hal.21.

- b. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaedah-kaedah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- c. Kaedah-kaedah hukum harus selaras dengan hak-hak azasi manusia.
- d. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif dan legislatif.<sup>29</sup>

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada<sup>30</sup>. Di sini yang ditekankan adalah tentang nilai-nilai masyarakat yang menghendaki fungsi apa yang harus dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu pengertian hukum adalah "hukum sebagai petugas hukum"<sup>32</sup>, petugas hukum dimaksud dalam penelitian ini adalah polisi yang menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian hukum

---

<sup>29</sup>W.Friedman, Legal Theory, Fifth Edition (London:Steven & Sons,1967).  
hal.489.

<sup>30</sup>Lihat Soerjono Soekanto, Op.Cit., hal.152-153

<sup>31</sup>Ibid.

<sup>32</sup>Purnadi Purbacaraka, Nilai-nilai dan Konsepsi-konsepsi Hukum yang perlu dikuasai oleh Sarjana Hukum dalam masa Pembangunan Dewasa Ini (Semarang:FH-Undip,1975), hal.1.

akan tampak atau mempola dari perikelakuan petugas kepolisian dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan yang berlaku. Pada titik ini pola perikelakuan polisi akan bertemu dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian akan terjadi gesekan-gesekan (interaksi sosial) antara keduanya. Jika pola perikelakuan polisi itu tidak bersesuaian dengan nilai-nilai masyarakat, maka interaksi sosial yang dimunculkan akan bersifat negatif. Interaksi sosial negatif inilah yang menjadi fokus permasalahan analisis. Karena ia akan menghasilkan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa, sikap tindak atau perikelakuan polisi selaku penegak hukum di Kotamadia Jambi dalam temuan-temuan penelitian berdasarkan persepsi masyarakat terungkap kurang baik, tidak menunjukkan kepribadian yang sebenarnya (idealnya) seorang polisi, seperti polisi yang materialistis, main paksa, menakut-nakuti, mendualistikan masyarakat yang kemudian memberikan pengaruh yang tidak kecil bagi masyarakat pemberi.

JUMP-101507-00002

persepsi (masyarakat sampel). Pengaruh yang ditimbulkan pada masyarakat sampel antara lain enggan melaporkan suatu tindak kejahatan atau pelanggaran yang terjadi, menjauhi polisinya, jika ada yang mendekati polisi hanyalah dalam artian yang negatif (kolusi), main hakim sendiri, kondisi ini pula yang menghasilkan pengaruh kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan teori interaksionisme simbolik, jelas fenomena-fenomena yang tampak melalui simbol-simbol itu merupakan hasil interaksi sosial yang tidak seimbang. Artinya dalam interaksi itu cenderung ada satu kekuatan yang dominan yang menguasai kekuatan yang lain, yakni kekuatan polisi selaku penegak hukum dengan segala sikap tindaknya menguasai kekuatan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang kemudian menimbulkan fenomena-fenomena baru yang terungkap dalam simbol-simbol pengaruh yang ditimbulkan dari persepsi masyarakat itu sendiri.

Jadi jelas di sini, bahwa sikap tindak polisi di Kotamadia Jambi (daerah penelitian) ini merupakan fenomena yang mempola yang telah

memberikan pengaruh kepada persepsi masyarakat sampel, dan persepsi masyarakat yang sedemikian rupa itu telah menimbulkan pengaruh pula terhadap kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat sampel di Kotamadia Jambi. Pengaruh kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat ini merupakan konsekuensi dari interaksi sosial yang sedemikian rupa tersebut.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang persepsi masyarakat terhadap polisi selaku penegak hukum di Kotamadia Jambi, dan dihubungkan dengan permasalahannya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat di Kotamadia Jambi terhadap polisi selaku penegak hukum ditentukan oleh pengetahuan, interpretasi dan keputusannya untuk menilai sikap tindak Polisi. Dalam usaha memberikan penilaian terhadap polisi berdasarkan pengetahuan dan pada akhirnya memberikan keputusan, di tengah-tengahnya terdapat interpretasi atau pemaknaan dari simbol-simbol yang dimunculkan polisi dan hal ini terjadi pada saat adanya interaksi sosial antara kedua kelompok (Masyarakat sampel dengan polisi). Persepsi masyarakat sampel terhadap polisi selaku penegak hukum, khususnya dalam hal sikap tindak polisi dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, tampil dalam bentuk yang bervariasi, hal ini disebabkan banyaknya variasi sikap

tindak polisi yang dimunculkan. Pada awalnya masyarakat menghendaki sikap tindak polisi itu sesuai dengan yang diharapkan, artinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat setempat, namun kenyataannya tidaklah demikian. Simbol-simbol yang ditampakkan oleh polisi ditengah masyarakat telah memberikan pemaknaan-pemaknaan yang bervariasi dan pada akhirnya masyarakat memberikan persepsi sesuai dengan simbol-simbol yang dimunculkan oleh polisi tersebut. Jadi stimulus-stimulus yang masuk kedalam pengetahuan masyarakat sampel, telah memberikan respon rangsangan masyarakat dan kemudian memberikan keputusan yang berbentuk persepsi. Persepsi masyarakat sampel terhadap polisi selaku penegak hukum di Kotamadia Jambi antara lain: kesan polisi yang mengecewakan, menyeramkan, menakutkan yang kesemuanyanya bermuara pada kesan Materialistis. Simbol-simbol ini muncul pada saat masyarakat sampel menjadi tersangka atau saksi dalam perkara pidana, ataupun pada saat masyarakat sampel menyaksikan sikap tindak polisi di lapangan, misalnya pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari persepsi masyarakat sampel di Kotamadia Jambi terhadap polisi selaku penegak hukum dan analisis penulis, maka diperoleh suatu kesimpulan, bahwa persepsi masyarakat yang sedemikian rupa tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain:

a. Orientasi pada tujuan organisasi; hal ini berhubungan erat dengan penilaian atau ukuran keberhasilan yang ditekankan pada pengungkapan kejahatan sebanyak-banyaknya (*target clearance rate*), akibatnya pada level penyidikan ini, cara-cara yang digunakan oleh polisi cenderung menyimpang dari aturan-aturan atau mengenyampingkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat di mana polisi itu melaksanakan tugasnya.

b. Pengalaman dalam kesatuan dan respon masyarakat; hal ini menyangkut pelbagai variabel penyebab, seperti kebiasaan buruk yang berlangsung secara terus-menerus (budaya temperamental dan materialistis). Hal ini menimbulkan respon pada masyarakat yang pada level-level tertentu terkesan masyarakat juga

memberikan peran atau andil sehingga budaya negatif dari polisi itu berjalan terus. Ini kelihatan dari kebiasaan beberapa masyarakat yang mempunyai status sosial tinggi yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan khusus kepada polisi.

- c. Sifat atau beban teknis tugas penyidikan; Tugas penyidikan identik dengan ancaman bahaya yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, polisi telah mempersiapkan kiat atau cara-cara khusus, konsekuensinya adalah timbul kekerasan-kekerasan yang tidak mungkin terelakkan.
- d. Kebijakan atau kewenangan yang dimiliki; Kapasitas kewenangan seorang polisi juga turut menentukan tindakannya, karena jika kapasitas kebijakan atau kewenangan ini tidak dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka sudah pasti akan bermuara pada kegagalan yang mengelaborasi segala permasalahan yang ada di lapangan.

2. Persepsi masyarakat sampel terhadap polisi selaku penegak hukum di Kotamadia Jambi sebagaimana yang telah penulis ungkapkan di atas, telah memberikan pengaruh terhadap penghormatan masyarakat sampel tersebut kepada kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Pengaruh-pengaruh tersebut antara lain; keengganan masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan suatu perkara pidana yang telah terjadi, sering terjadinya tindakan main hakim sendiri, takut bila berurusan dengan polisi, kurang dihormatinya polisi oleh masyarakat.

#### B. Saran-Saran

1. Dengan adanya persepsi masyarakat polisi selaku penegak hukum yang sedemikian rupa tersebut, maka sebaiknya pihak kepolisian itu sendiri melakukan beberapa introspeksi kedalam, baik secara organisatoris maupun secara personil, sehingga dapat menyadari dengan sesadar-sadarnya apa yang telah terjadi dan yang terpenting segera memperbaiki diri.

Diupayakan peningkatan pembinaan kemampuan teknis (penguasaan materi tugas) agar polisi tidak terjebak pada sikap mental temperamental serta yang terpenting adanya pembinaan terhadap

moral polisi agar tidak atau setidaknya-tidaknya dapat ditekan sekecil mungkin terdapatnya sifat materilialistis. Dengan demikian pada intinya adalah adanya perbaikan dan pembinaan secara terus-menerus terhadap kepolisian, mulai dari rekrutisasi personil sampai pada pendidikan dan pelaksanaan tugasnya selaku penegak hukum. Penting pula untuk segera dilaksanakan, sesuai dengan hasil-hasil seminar Nasional Kepolisian, bahwa perlu dilakukan perubahan sistem pemolisian yang ada, yaitu dari sistem pemolisian yang represif kepada sistem pemolisian yang humanistik, sehingga penghargaan terhadap hak asasi manusia dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Setelah adanya perbaikan dan pembinaan terhadap kepolisian itu sendiri, maka selanjutnya untuk mengembalikan kondisi atau citra kepolisian di mata masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum dan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat secara kekeluargaan dan moralistik, hal ini penting untuk mengembalikan serta meningkatkan kesadaran hukum serta kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri, dan sebagai akses baliknya akan terjadi kemudahan atau kelancaran pelaksanaan tugas-tugas polisi

di lapangan. Dan yang terpenting dari semua, itu adalah dapat terjadinya hubungan baik antara masyarakat dengan polisinya.

## DAFTAR BACAAN

- Abidin, Zainal, *Dinamika Peran Polisi Dalam Masyarakat*, Makalah Seminar Kepolisian "Polisi, Masyarakat dan Negara" Sebuah Wacana Lintas, FH-UII, 1994.
- Ali, Novel, *Persepsi Masyarakat Terhadap Polisi Ideal di Indonesia*, PSK-FH Undip, Semarang, 27 Juni 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan IX, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Kemandirian POLRI dan Penegakan HAM di Indonesia*, Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian POLRI, ASPEHUPIKI-FORKKRIM-IPHI, Bandung, 3-4 Agustus 1998.
- Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Edisi ke 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Bachtiar, W. Harsya, *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Baru*, Grasindo, Jakarta, 1994.
- Bault, Paul S. Mulyana W. Kusumah, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, YLBHI, Jakarta, 1988.
- Banurusman, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York, 1976.
- Blau, Peter M. dan Marshal, Meyer W., *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI-Press, Jakarta, 1987.
- Craib, Ian, *Teori-Teori Ilmu Sosial Modern Dari Parson sampai Habermas*(terjemahan), Rajawali, Jakarta,

1986.

- Darmaputra, Eka, *Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1992.
- Duncan, W. Jack, *Organizational Behavior*, 2 ed. Houghton Mifflin Company, Boston, 1981.
- Faal, M., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, 1991.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, dasar-dasar dan aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1995.
- Friedman, Lawrence M, "legal culture and social development" dalam *Law and Society*, Russell Foundation, New York, 1969.
- Friedman, Wolfgang, *Legal Theory*, Fifth Edition, Steven & Sons, London, 1967.
- Gunawan Ilham, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa, Bandung, 1992.
- Hennessy, Bernard, *Pendapat Umum* (dialihbahasakan oleh Amiruddin Nasution), Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta, 1989.
- Hikam, A.S., *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 1996.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Kuffal, HMA, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum: di Bidang Penyidikan, Penuntutan dan Praperadilan*, IKIP, Malang, 1997.
- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap POLRI*, Buku I, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_, *HAM dan POLRI*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.

- \_\_\_\_\_, *Polisi dan Masyarakat*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Kunarto dan Tabah, Anton, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.
- Kusuma Atmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola, Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, LPH Kriminologi, Bandung, 1976.
- Kusumah, Mulyana W, *Kemandirian POLRI dan Penegakan HAM di Indonesia*, ASPEHUPIKI-FORKKRIM-IPHI, Bandung, 3-4 Agustus 1998.
- Krech, David, et. al., *Individual in Society*, Mc.Graw-Hill Book Company, New York, 1962.
- Lubis, Mochtar, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Mead M., *Cultur Patterns and Technical Change*, The New American Library of World Literatures, New York, 1960.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, UI-Press, Jakarta, 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Jakarta, 1996.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Polisi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah Seminar, FH-Undip, Semarang, 1997.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996.
- Nonet, Philipe dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper and Row Publisher, New York, 1978.
- Packer, Herbert L., *The Limit of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968,
- Parsons, Talcott, *The Social System*, The Free Press, New York, 1951.

Podgorecki, Adam, *Publik Opinion and Law*, Martin Robertson, London, 1973.

\_\_\_\_\_, & Cristopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Poloma, M.M., *Contemporary Sociological Theory*, yang telah diterjemahkan menjadi *Sosiologi Kontemporer* oleh YASOGAMA, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Portert, Lyman W. et.al., *Behaviour on Organization*, Graw-Hill Book Company, New York, 1975.

Prakoso, Djoko, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*

Purbacaraka, Purnadi, *Nilai-Nilai dan Konsepsi-Konsepsi Hukum Yang Perlu dikuasai Oleh Sarjana Hukum Dalam Masa Pembangunan Dewasa ini*, FH-Undip, Semarang, 1975.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun.

\_\_\_\_\_, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979.

\_\_\_\_\_, *Membangun Polisi Indonesia Baru (Polri dalam Era Pasca-ABRI)*, Makalah, Seminar Nasional Polisi Indonesia III, PSK-FH Undip, Semarang, 1998.

\_\_\_\_\_, *Bahan Kuliah Sosiologi Hukum, S-2 Undip*, Semarang, 1997.

\_\_\_\_\_, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977.

\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke III, Citra Aditya, Bandung, 1991.

\_\_\_\_\_, *Dinamika Peran Polisi Dalam Masyarakat*, Makalah Seminar Kepolisian "Polisi, Masyarakat dan Negara" Sebuah Wacana Lintas, FH-UII, Yogyakarta, 1994.

\_\_\_\_\_, *Polisi Berwatak Sipil*, Makalah Seminar Nasional Membangun Polisi Indonesia yang

*Berkarakter Sipil*, PSK-FH Undip, Semarang, 8 Juli 1999.

\_\_\_\_\_, *Studi Kepolisian Indonesia Metodologi dan Substansi*, FH-Undip, Semarang, 1993.

\_\_\_\_\_, *Polisi dan Perubahan Sosial*, Makalah Seminar, FH-Undip, Semarang, 1995.

\_\_\_\_\_, *Perspektif Sosiologis Reorientasi dan Reorganisasi POLRI*, Pusat Studi Kepolisian FH-Undip, Semarang, 27 Juni 1998.

\_\_\_\_\_, *Kultur POLRI yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern*, Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian POLRI, ASPEHUPIKI-FORKKRIM-IPHI, Bandung, 3-4 Agustus 1998.

\_\_\_\_\_ dan Tabah, Anton, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, 1993.

\_\_\_\_\_, *Kompas*, 6 Oktober 1994.

Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, PP KPH-UI, Jakarta, 1997.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (disadur oleh Alimandan), Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

\_\_\_\_\_, *Polisi dan Masyarakat: Tinjauan Psikologi Sosial*, Grafindo Persada, 1993.

Skolnick, Jerome H., *Justice Without Trial-Law Enforcement in Democratic Society*, John Wiley & Sons, New York, 1996.

Sitompul, D.P.M. dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung, 1985.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 1993.

\_\_\_\_\_, et.al. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.

**Soemitro, Ronny Hanitijo**, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

\_\_\_\_\_, *Grounded Research Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Masalah-Masalah Hukum, FH-Undip Nomor 9 Tahun 1993.

**Stamford, Charles**, *The Disorder of Law A Critique of Legal Theory*.

**Sudarto**, *Hukum Pidana I*, FH-Undip, Semarang, 1990.

**Susanto, I.S.**, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Dalam Masalah-masalah Hukum No.9 Tahun 1992.

\_\_\_\_\_, *Kenakalan Remaja Dalam Persepsi Remaja dan Polisi serta Penanggulangannya*, Laporan Penelitian, 1994.

**Sutomo**, *Masalah Sosial Dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

**Tabah, Anton**, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

**Thoha, Miftah**, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

**Tanya, Bernard L**, *Dialog Antara Budaya dan Hukum Pidana*, Tesis S-2 PPS VI (tidak dipublikasikan), Jakarta, 1992.

**Walgito, Bimo**, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*, Cetakan ke II, Andi Offset, Yogyakarta, 1994.

**Yahya, Nur**, *Penataan Kembali Organisasi Kepolisian*

*Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme*, Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Undip, Semarang, 1994.

**Walker, Samuel**, *Police In America an Introduction*, Mc. Graw-Hill, New York, 1992.

**Weston, Burn H.**, *Human Rights*, diterjemahkan oleh A. Setiawan Abadi menjadi *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

**Zamroni**, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.